



2022

LAPORAN KINERJA

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO**





KATA PENGANTAR

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban APBN/APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah.

Dengan mengusung konsep yang dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). UU Keuangan Negara menghendaki pada saat pelaporan pertanggungjawaban APBN/APBD, disertai atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap entitas pelaporan yaitu: (1) pemerintah pusat; (2) pemerintah daerah; (3) Kementerian/Lembaga; dan (4) bendahara umum negara, menyusun dan menyajikan bukan hanya laporan keuangan tetapi juga laporan kinerja (LAKIN).

LAKIN menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap entitas pelaporan atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan APBN/APBD.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja selama tahun 2022 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta penggunaan anggaran. Hal ini akan memberikan informasi yang memadai baik di internal maupun eksternal.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022 dapat tersusun dengan baik sehingga dapat memenuhi Amanah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja seiring dengan





bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang.

Gorontalo, 25 Januari 2023

Plt. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik

Ratih Hapsari Kusumawardani





IKHTISAR EKSEKUTIF

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen perbendaharaan sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, dimana visi yaitu “**menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia**”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang meliputi:

- 1) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
- 2) Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- 3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- 4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
- 6) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif

I. Kinerja Utama

Agar memudahkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskanlah sasaran strategis sebagai rincian atas visi, misi dan tujuan organisasi. Setiap sasaran tersebut yang merupakan kinerja-kinerja yang lebih operasional disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud, dan dipetakan kedalam suatu *dashboard*/Peta Strategi sehingga terlihat kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut .

Pada tahun 2022 ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yaitu:

- 1) Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi
- 2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien





- 3) Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel
- 4) Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
- 5) Pengelolaan kas yang optimal
- 6) Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
- 7) Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
- 8) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
- 9) Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
- 10) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

10 (sepuluh) Sasaran Strategis dirinci lebih spesifik kedalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, dituangkan kedalam suatu Kontrak Kinerja.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2022, capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai kinerja utama tercapai dengan sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai adalah sebesar 111,45 meningkat dari NKO tahun 2021 yaitu 109,76. Dari 20 (dua puluh) IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022, seluruh target telah tercapai dan memenuhi harapan dimana rincian capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 97,73 dari target 89;
2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist terealisasi sebesar 3,91 dari target 3;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb terealisasi sebesar 4,81 dari target 4,65;
4. Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran terealisasi 5 dari target 3;
5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi 100% dari target 100%;
6. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi 94,62 dari target 88,5;
7. Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN terealisasi sebesar 9,61 dari target 8,7;
8. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 100% dari target 83%;
9. Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 99,45 dari target 90;
10. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit





- program terealisasi sebesar 98,61 dari target 82;
11. Nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD terealisasi sebesar 97,91 dari target 93;
 12. Indeks Kualitas Data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb terealisasi sebesar 4 dari target 3;
 13. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA terealisasi sebesar 4 dari target 3,25;
 14. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 92,56 dari target 79;
 15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization terealisasi sebesar 91,49 dari target 84,5;
 16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 91,49 dari target 84,5;
 17. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 91,14 dari target 78;
 18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb terealisasi sebesar 99,8% dari target 95,5%;
 19. Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W terealisasi sebesar 94,77 dari target 83;
 20. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 160,52% dari target 100%.

Selanjutnya pada sisi pengelolaan anggaran, selama tahun 2022 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah merealisasikan belanja DIPA untuk semua jenis belanja yaitu sebesar Rp2.709.515.499 dari total pagu sebesar Rp2.735.120.000 atau sebesar 99,06%. Kualitas pemanfaatan anggaran tersebut tidak saja direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas .

II. Kinerja Lainnya

Selama tahun 2022 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah membuat berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan, yaitu Karaja Huyula, Sulam Karawo, KURENAI, NgeDATE DJPb 029, MODELO, IKPA 2022, Gorontalo Pe APBN Klik DJPb 029. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah berhasil memperoleh berbagai capaian antara lain:

- 1) DFDD, Peringkat II untuk Nilai Kualitas Kinerja Penyaluran DAK dan Dana Desa Triwulan II TA 2022





- 2) KFR, Peringkat II untuk Penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun 2021
- 3) IKPA, Peringkat I untuk Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Kanwil Kecil Triwulan I, II dan III Tahun 2022

Perbaikan terus menerus dilakukan, berbagai inovasi terus diciptakan dalam rangka meningkatkan proses manajemen dan pelayanan. Peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja juga terus menjadi perhatian. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai tidak akan membuat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhenti, tetapi akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat nasional.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	vix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Strategis	7
D. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	115
C. Kinerja Lainnya	117
BAB IV PENUTUP	
	127
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	20
Tabel 2.2	Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	22
Tabel 3.1	NKO tahun 2019-2022 berdasarkan perspektif	23
Tabel 3.2	NKO tahun 2022 berdasarkan perspektif	24
Tabel 3.3	Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022	24
Tabel 3.4	IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi	26
Tabel 3.5	Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022	28
Tabel 3.6	Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022	28
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dengan Renstra	29
Tabel 3.8	Capaian IKU Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai <i>Regional Chief Economist</i> Tahun 2022	32
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai <i>Regional Chief Economist</i> dengan Renstra	33
Tabel 3.10	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	34
Tabel 3.11	Rincian Skor Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan Kanwil DJPb	36
Tabel 3.12	Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb Tahun 2022	36
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb	36
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb dengan Renstra	37





DAFTAR TABEL

Tabel 3.15	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel	39
Tabel 3.16	Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022	40
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Anggaran Tahun 2018 s.d. 2022	41
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Revisi Dokumen Anggaran dengan Renstra	41
Tabel 3.19	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan	43
Tabel 3.20	Target IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2020 s.d. 2022	45
Tabel 3.21	Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2022	45
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2018 s.d. 2022	45
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI dengan Renstra	46
Tabel 3.24	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022	48
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2018 s.d. 2022	48
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan dengan Renstra	49
Tabel 3.27	Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2022	52
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2018 s.d. 2022	52
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN dengan Renstra	53





DAFTAR TABEL

Tabel 3.30	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kas yang Optimal	55
Tabel 3.31	Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2022	56
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2018 s.d. 2022	57
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas dengan Renstra	57
Tabel 3.34	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	58
Tabel 3.35	Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2022	64
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2018 s.d. 2022	65
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN dengan Renstra	65
Tabel 3.38	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas	67
Tabel 3.39	Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Tahun 2022	71
Tabel 3.40	Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Tahun 2018 s.d. 2022	71
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dengan Renstra	72
Tabel 3.42	Capaian IKU Nilai Kualitas Pembinaan BLU dan BLUD Tahun 2022	76
Tabel 3.43	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel	78





DAFTAR TABEL

Tabel 3.44	Capaian IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb Tahun 2022	80
Tabel 3.45	Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat	81
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb dengan Renstra	81
Tabel 3.47	Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2022	84
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2018 s.d. 2022	85
Tabel 3.49	Perbandingan Realisasi IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan Renstra	85
Tabel 3.50	Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah Tahun 2022	88
Tabel 3.51	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah Tahun 2018 s.d. 2022	88
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah dengan Renstra	88
Tabel 3.53	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	90
Tabel 3.54	Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2022	92
Tabel 3.55	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2018 s.d. 2022	92
Tabel 3.56	Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengan Renstra	92
Tabel 3.57	Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022	94
Tabel 3.58	Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2018 s.d. 2022	95
Tabel 3.59	Perbandingan Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan Renstra	95





DAFTAR TABEL

Tabel 3.60	Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2022	97
Tabel 3.61	Perbandingan Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2018 s.d. 2022	97
Tabel 3.62	Perbandingan Realisasi IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai dengan Renstra	98
Tabel 3.63	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	99
Tabel 3.64	Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Tahun 2022	101
Tabel 3.65	Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Tahun 2022	101
Tabel 3.66	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb dengan Renstra	102
Tabel 3.67	Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2022	104
Tabel 3.68	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2018 s.d. 2022	105
Tabel 3.69	Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W dengan Renstra	105
Tabel 3.70	Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022	108
Tabel 3.71	Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022	108
Tabel 3.72	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan Renstra	109
Tabel 3.73	Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 per Output	116





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	5
Gambar 2.1	Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022	14





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Statistik Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi	6
Grafik 1.2	Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Grafik 1.3	Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.4	Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon	6
Grafik 1.5	Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	6
Grafik 3.1	NKO Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	23
Grafik 3.2	Penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 per Jenis Belanja	115



BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**
- **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- **Peran Strategis**
- **Sistematika Laporan**



A. LATAR BELAKANG

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adalah instansi vertikal eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Tipe A1 Gorontalo dan KPPN Tipe A2 Marisa dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo.

Untuk mewujudkan azas akuntabilitas

sebagai salah satu azas penyelenggaraan *good governance* sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan mengusung konsep yang dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus disampaikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Kemudian ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mengharuskan setiap entitas pemerintah untuk Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo





Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, dalam penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, LAKIN juga digunakan sebagai alat kendali serta evaluasi untuk mendapatkan masukan demi perbaikan yang memaju peningkatan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Secara Prinsip, LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan lingkup kerja satuan kerja dan

pemerintah daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervise, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang Perbendaharaan, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan anggaran;
- c. Penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*) dan reviu pelaksanaan anggaran;
- d. Pembinaan teknis system akuntansi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis





- pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - i. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
 - j. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
 - k. Pelaksanaan layanan Bersama Kementerian Keuangan di daerah;
 - l. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis Perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
 - m. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
 - n. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
 - o. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
 - p. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - q. Pelaksanaan sisten akuntabilitas dan kinerja;
 - r. Pelaksanaan kepatuhan internal;
 - s. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

didukung oleh uni-unit eselon III, yang meliputi 1 Bagian, 4 Bidang, dan 2 KPPN. Unit-unit tersebut bekerja sesuai reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan focus. Adapun susunan organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan reuiv atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja





pemerintah pusat.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan Bersama Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistic* (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan proses bisnis, supervisi, impleentasi dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu pelayanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata Kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (*treasury relationship representative*).

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, di wilayah kerjanya membawahi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. KPPN Gorontalo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58 Kota Gorontalo;
2. KPPN Marisa berkantor di Jalan Pelabuhan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Sebagai bagian dari unsur Ditjen






Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada hakekatnya merupakan representasi dari Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal penyelenggaraan penerimaan dan belanja negara. Oleh karena itu, Kanwil DJPb provinsi Gorontalo dalam

menyelenggarakan tugas/kegiatannya berdasarkan/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi seperti pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari berbagai macam kompetensi menjadi tantangan


dalam pengelolaan SDM terutama dalam menempatkan staf pelaksana dalam rangka mengisi formasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 42 orang dengan rincian sebagai berikut:






Grafik 1.1

Statistik Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi




Grafik 1.2

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Grafik 1.3

Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Grafik 1.4

Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon



Grafik 1.5

Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan





C. PERAN STRATEGIS

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu memberikan pelayanan langsung kepada pengguna layanan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mempunyai posisi strategis di Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) di Provinsi Gorontalo.

Sebagai unit vertikal setingkat eselon II, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berperan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan diberikan mandat oleh Menteri Keuangan yang memberikan penekanan terkait penguatan peran kantor wilayah sebagai *chief economist* di daerah. Kantor wilayah saat ini dituntut memiliki kemampuan untuk

menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, sekaligus memberikan insight mengenai kondisi perekonomian terkini dan meningkatkan peran kantor wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo bersama KPPN di wilayah kerjanya sebagai garis depan pelayanan juga turut memantau dan mengevaluasi kinerja APBN kita dalam praktik dan realisasinya.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo setiap bulan menyusun laporan *Regional Chief Economist* (RCE) berisikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kantor wilayah selaku *Regional Chief Economist* yang mampu memetakan kondisi permasalahan di wilayahnya untuk kemudian mengambil langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Peran sebagai *Regional Chief Economist* perlu ditempuh mengingat setiap daerah memiliki problematika yang berbeda sehingga perlu dilakukan pendekatan dan identifikasi yang berbeda-beda. Kantor wilayah sebagai unit vertikal dipandang lebih mampu memahami kondisi permasalahan di wilayahnya sekaligus menentukan pendekatan dan menemukan solusi yang paling pas sesuai dengan keberagaman wilayah di Indonesia tersebut.





Kantor wilayah telah mengambil langkah seperti diseminasi KFR, pelaksanaan *Focus Group Discussion* bersama para *stakeholder* dan pemerintah daerah, sosialisasi KUR dan UMi, penguatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan sosialisasi Digipay dan *Marketplace* pemerintah. Diharapkan melalui penguatan peran kantor wilayah melalui *Regional Chief Economist*, banyak permasalahan terkait pelaksanaan anggaran dapat segera diidentifikasi dini sehingga solusi untuk permasalahan tersebut dapat segera untuk dirumuskan. Peran *Regional Chief Economist* yang diemban oleh kantor wilayah juga diharapkan akan mampu menjadi masukan yang terstruktur, sistematis dan komprehensif dalam penyusunan kebijakan baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat agar dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi yang baik serta optimalisasi *output* hasil belanja pemerintah pusat dan daerah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*)

yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya

Pada subbab ini berisi informasi capaian kinerja lainnya yang dicapai pada tahun 2022 yang meliputi inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan-penghargaan, implementasi pengarusutamaan gender, dan capaian tahun 2022 lainnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki





dan meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Lampiran LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022 meliputi:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
4. *Matriks cascading*;
5. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
6. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan;
7. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja;
8. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi;
9. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi;
10. Informasi Keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja;
11. *Checklist* Kelengkapan Narasi IKU.





Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- **Rencana Strategis**
- **Penetapan/Perjanjian Kinerja**



A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi nasional yang cepat dan dinamis, diperlukan strategi organisasi yang baik sehingga mampu mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja maupun perubahan-perubahan lainnya yang bersifat strategis. Sejak periode 2020-2024 Kanwil sudah tidak memiliki visi, misi dan tujuan sendiri, namun sebagai unit vertikal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo harus mampu mendukung upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana dijabarkan dalam Rancana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, Kanwil DJPb mendukung dan mengawal pencapaian visi Ditjen Perbendaharaan yaitu :

Visi dan Misi Tujuan Strategis Ditjen Perbendaharaan

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”.

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan **“Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut,

Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;

Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;

Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;

Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;

Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 1 (API): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Agenda Pembangunan 3 (APS): Meningkatkan Sumber Daya Manusia





yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, Ditjen Perbendaharaan terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan API, yaitu: (1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi; (2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Sementara itu, dalam pelaksanaan APS, Ditjen Perbendaharaan terlibat pada arah kebijakan nasional: mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, Ditjen Perbendaharaan menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

- Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan Tahun 2020-2024, yaitu:

- Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;
- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
- Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
- Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice;
- Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Ditjen Perbendaharaan, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis pada Kanwil beserta indikator kinerjanya, dimana untuk tahun 2022 target kinerjanya sebagai berikut:

1. Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target sebesar 89
- Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dengan target sebesar 3

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien





Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb dengan target sebesar 4,65

3. Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran dengan target sebesar 3

4. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI dengan target sebesar 100%
- Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan dengan target sebesar 88,5
- Nilai kinerja pelaksana pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN dengan target sebesar 8,7

5. Pengelolaan kas yang optimal

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Persentase akurasi perencanaan kas dengan target sebesar 83%

6. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN dengan target sebesar 90

7. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan target sebesar 82
- Indeks kualitas pembinaan BLU & BLUD dengan target sebesar 93

8. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Indeks Kualitas Data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb dengan target sebesar 3
- Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan target sebesar 3,25
- Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah dengan target sebesar 79





9. Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengan target sebesar 84,5
- Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target sebesar 85
- Nilai rata-rata hard competency pegawai dengan target sebesar 78

10. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja adalah:

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb dengan target

sebesar 95,5%


- Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W dengan target sebesar 83
- Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target sebesar 100%

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2022 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum menjadi hubungan sebab akibat dalam Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022





Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif *Stakeholder* mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Perspektif *Customer*

Perspektif *Customer* mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/ atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan *output* atau pelayanan suatu organisasi.

3. Perspektif *Internal Process*

Perspektif *Internal Process* mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder*

dan *customer (value chain)*.

4. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya *internal* organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perspektif *Stakeholder*** terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Pengelolaan *treasury* pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi

Pengelolaan *treasury* merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah. Dalam hal produktivitas, pengelolaan *treasury* yang dilakukan dengan berbagai instrumen keuangan dengan risiko yang terkendali, harus dapat memberikan nilai tambah bagi





keuangan negara, bukan sebaliknya. Di sisi akuntabilitas, DJPb berupaya agar pengelolaan *treasury* dilakukan secara akuntabel dan dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran. Pelaksanaan fungsi *treasury* tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik antar unit eselon I, unit di lingkup kantor pusat DJPb maupun dengan unit kantor vertikal DJPb di daerah.

2. **Perspektif *Customer*** terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:
 - a. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
 Sebagaimana undang-undang tentang pelayanan publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang / jasa / pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk

memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan *target/output* yang telah ditetapkan secara optimal.

3. **Perspektif *Internal Process*** terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis, yaitu:
 - a. Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel
 Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan Perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan Perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan Perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan





untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan *output/output* yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang Perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola Perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. Standardisasi pengelola Perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang Perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata Kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

c. Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch*, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Optimalisasi memiliki arti bahwa pengelolaan kas ditujukan untuk mewujudkan asas efektif





dan efisien serta memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya atas kas negara. Pengelolaan kas yang optimal dapat direpresentasikan dari akurasi antara perencanaan dan realisasi APBN dengan memenuhi seluruh target *output/outcome* yang telah direncanakan.

d. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

e. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas

Pelaksanaan tugas khusus merupakan tugas diluar *core business* di bidang pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DJPb diberikan kewenangan dan

tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan kepada unit-unit kerja Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat bekerja secara berkualitas. Pembinaan yang berkualitas memiliki makna bahwa DJPb mampu memberikan arahan, edukasi, serta monitoring dan evaluasi unit-unit khusus dalam melaksanakan tugas *special mission* tersebut sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

f. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan Keuangan yang baik dari BPK.

4. **Perspektif Learning and Growth** terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis,





yaitu:

a. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM), dan *workplace* (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai *enabler*. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

b. Penguatan pengelolaan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada

para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

Pada tahun 2022, 10 (sepuluh Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1





Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi
Gorontalo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N	Indeks Efektifitas Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb sebagai <i>Regional Chief Economist</i>	3 (skala 4)
2.	Birokrasi layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,65
3.	Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran	3 (skala 5)
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan	88,5
		4c-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,7
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	83%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90
7.	Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas	7a-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
		7b-N	Nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD	93





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
8.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	8a-N	Indeks Kualitas Data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb	3
		8b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25
		8c-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	79
9.	Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	9a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		9b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		9c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,5%
		10b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	83
		10c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2022, dalam upaya mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi

Gorontalo didukung pendanaan yang dibagi ke dalam beberapa kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.





Tabel 2.2
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

(Dalam Rupiah)

FUNGSI	PELAYANAN UMUM		2.735.120.000
Sub Fungsi	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		
PROGRAM	CD. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		288.947.000
Kegiatan	CD.4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	17.677.000
Kegiatan	CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	153.832.000
Kegiatan	CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	78.661.000
Kegiatan	CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.000
Kegiatan	CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	32.556.000
Kegiatan	CD.6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	6.200.000
PROGRAM	WA. Program Dukungan Manajemen		2.446.173.000
Kegiatan	WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.794.353.000
Kegiatan	WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7.500.000
Kegiatan	WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	637.156.000
Kegiatan	WA.4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	7.164.000

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, pada Lampiran LAKIN ini.

Catatan: Tidak terdapat refinement IKU dan Addendum kontrak selama tahun 2022, juga tidak terdapat perbedaan target kinerja antara Kontrak Kinerja dan Renstra karena Kanwil untuk periode 2020-2024 tidak memiliki Renstra sendiri.





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- **Capaian Kinerja Organisasi**
- **Realisasi Anggaran**
- **Kinerja Lainnya**




A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebesar 111,45.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, NKO Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengalami dinamika naik dan turun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,85. Kemudian, pada tahun 2020 Kembali mengalami penurunan sampai dengan angka 107,47. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2021 sebesar 109,76 dan tahun 2022 sebesar 111,45.

Grafik 3.1



Penurunan NKO tersebut disebabkan oleh perubahan mendasar pada naiknya target dan adanya pandemi Covid-19. Namun, secara umum hasil yang diperoleh telah melampaui seluruh target yang ditetapkan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif. Pada tahun 2022 terdapat perubahan bobot perspektif. Nilai tertinggi pada Tahun 2022 terdapat pada Perspektif *Internal Process*.

Tabel 3.1
NKO tahun 2019-2022 berdasarkan perspektif

Perspektif	2019		2020		2021		2022	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	25%	108,22	25%	104,74	25%	109,93	30%	112,84
<i>Customer</i>	15%	103,29	15%	104,62	15%	103,45	20%	103,44
<i>Internal Process</i>	30%	114,00	30%	111,36	30%	108,87	25%	114,68
<i>Learning and Growth</i>	30%	108,69	30%	107,28	30%	113,65	25%	112,97
NKO	109,36		107,47		109,76		111,45	





Perubahan bobot perspektif pada tahun 2022 dikarenakan terbitnya KMK-300 Tahun 2022. Sehingga perhitungan NKO Semester II Tahun 2022 mengacu pada KMK tersebut. Namun, bobot perspektif pada perhitungan NKO semester I tahun 2022 masih mengacu pada KMK-467 Tahun 2014. Nilai hasil perhitungan NKO Semester I Tahun 2022 sebesar 112,28, sedangkan untuk Semester II Tahun 2022 didapatkan nilai sebesar 111,45. Rincian bobot dan NKO berdasarkan perspektif diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
NKO tahun 2022 berdasarkan perspektif

Perspektif	Sem I 2022		Sem II 2022	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	25%	113,11	30%	112,84
<i>Customer</i>	15%	103,44	20%	103,44
<i>Internal Process</i>	30%	114,78	25%	114,68
<i>Learning and Growth</i>	30%	113,51	25%	112,97
NKO	112,28		111,45	

Dalam setiap perspektif pada NKO terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2022 terdapat 20 (dua puluh) IKU dan seluruh capaiannya melampaui target. Penjelasan capaian IKU secara detail dielaskan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								112.84
Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi								112.84
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	95.73	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	107.56
1b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist	3.00	3.91	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
Customer (20.00)								103.44
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								103.44
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4.65	4.81	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	103.44
Internal Process (25.00)								114.68
Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel								120.00
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran	3.00	5.00	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	120.00
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan								105.76
4a-N	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
4b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88.50	94.62	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	106.92
4c-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8.70	9.61	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.40
Pengelolaan kas yang optimal								120.00
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	83.00	100.00	Maximize	Proxy Low	19.00%	100.00%	120.00





Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								110.50
6a-CP	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90.00	99.45	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	110.50
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas								112.64
7a-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82.00	98.61	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
7b-N	Nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD	93.00	97.91	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	105.28
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel								119.17
8a-N	Indeks Kualitas Data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	120.00
8b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3.25	4.00	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
8c-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79.00	92.56	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	117.16
Learning and Growth (25.00)								112.97
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								112.28
9a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.50	91.49	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	108.27
9b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	94.99	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	111.75
9c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78.00	91.14	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.85
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								113.66
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95.50	99.80	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	104.50
10b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	83.00	94.77	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	114.18
10c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	160.52	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								111.45

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (20 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:
Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi**

Pengelolaan treasury merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas

pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (active cash management) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah. Dalam hal produktivitas, pengelolaan treasury yang dilakukan dengan berbagai instrumen keuangan dengan risiko yang terkendali, harus dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan negara, bukan sebaliknya. Di sisi akuntabilitas, DJPb berupaya agar pengelolaan treasury dilakukan secara akuntabel dan dapat





mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran. Pelaksanaan fungsi treasury tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik antar unit eselon I, unit di lingkup kantor pusat DJPb maupun dengan unit kantor vertikal DJPb di daerah.

Dalam pencapaian sasaran strategis Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	95,73	107,56%
1b-N	Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai <i>Regional Chief Economist</i>	3	3,91	120%

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1a-N : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek

pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
 - a. Capaian Output





Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

IKU tersebut mengalami *refinement* berupa meningkatnya besaran target. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 88. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 89. Sedangkan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 89.

Formula IKU tersebut sebagai berikut:
Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat Kanwil (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN.
Nilai IKPA pada Aplikasi OMSPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan

bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *)}$$

*) Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/ Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Penjelasan detail indikator dan tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 89 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut ditentukan sebesar 89.

Realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022 adalah 95,73. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata





Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L IKU tersebut untuk tahun 2022 tahun 2022 secara triwulanan. Capaian ditunjukkan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target KK	89	89	89	89	89	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	98,28	94,03	95,07	95,55	95,73	
Nilai Capaian	110,43	105,65	106,82	107,36	107,56	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, realisasi IKU Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L untuk tahun 2022 adalah sebesar 95,73 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 89

(dengan nilai capaian 107,56).

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022

Tahun	Realisasi					Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	
2022	98,28	94,03	95,07	95,55	95,73	89
2021	96,65	90,73	94,25	94,37	94	89
2020	N/A	N/A	91,76	91,24	91,50	88
2019	92,18	94,11	94,41	96,68	94,35	88
2018	87,06%	89,08%	92,39%	94,55%	90,77%	80%

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 realisasi IKU mengalami penurunan dari tahun 2019.

Realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020 tidak terdapat target karena kanwil tidak





menyusun Renstra dengan perbandingan ditunjukkan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	95,73	-	89
2021	94	-	89
2020	91,50	-	88
2019	94,35	75%	80%
2018	90,77%	75%	80%

Keterangan:

Tahun 2020 Kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak terdapat target.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, dapat diketahui bahwa nilai realisasi IKU untuk tahun 2018 s.d. 2022 tersebut telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb Tahun 2020-2024. Realisasi IKU tahun 2022 juga telah memenuhi target Renja sebesar 89.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut:

1) Bidang PPA I berkoordinasi dengan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa melakukan Tindakan kepada satker terkait pengisian capaian output melalui media formal (WA group, surat, dll) selanjutnya membuat list

satker yang perlu dilakukan pembinaan/pendampingan lebih lanjut.

- 2) Bidang PPA I melaksanakan monitoring IKPA kepada satker dan mengirimkan surat Kepala Kanwil kepada satuan kerja setiap bulannya dari hasil monitoring tersebut dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kualitas pengisian IKPA.
- 3) KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa memberika apresiasi kepada satuan kerja berupa rapat IKPA untuk memicu pelaksanaan IKPA K/L yang lebih baik. Untuk penilaiannya berkoordinasi dengan bidang PPA I.
- 4) Bidang PPA I menjaga *engagement* dengan satker untuk mempertahankan perolehan capaian IKPA yang sudah baik.
- 5) Bidang PPA I memberikan evaluasi terhadap satker di lingkup Provinsi Gorontalo dalam rangka mengoptimalikasi capaian IKPA.
- 6) KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa mengevaluasi indikator IKPA apa saja yang masih bisa ditingkatkan dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal serta mengawal satker dalam proses pencapaiannya.
- 7) Bidang PPA I mengidentifikasi pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satker untuk selanjutnya dilaksanakan *one on one meeting* antara Kanwil dan satker yang





sekiranya perlu perhatian khusus.

- 8) Bidang PPA I melakukan upaya-upaya dalam rangka meraih nilai IKU Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L yang optimal.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2022, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Nilai capaian realisasi deviasi Hal III DIPA dan capaian output masih rendah karena proses pelaksanaannya masih berjalan dan belum final.
- 2) Nilai capaian ini masih dapat ditingkatkan karena jangka waktu penyelesaian debiasi halaman III DIPA dan perekaman capaian output masih terbuka.

Akar permasalahan dalam hal ini antara lain:

- 1) Satker melakukan realisasi kurang atau lebih dari perencanaan pada Halaman III DIPA.
- 2) Adanya blokir anggaran yang menyebabkan realisasi tidak optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut, yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan KPPN agar selalu mengingatkan satker untuk melakukan pengisian capaian output secara berkala dan memonitoring sistem monitoring pengisian capaian output di OMSPAN agar bisa

mengetahui progress pengisian.

- 2) Membuat surat ke satker terkait pemberian apresiasi dan juga strategi peningkatan nilai IKPA.
- 3) Mengingatkan satker agar terus menjaga kinerja pelaksanaan anggaran melalui nilai IKPA baik langsung atau melalui grup *WhatsApp*.

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan:

- 1) Melakukan monitoring dan pembinaan capaian IKPA satuan kerja berdasarkan pegangan masing-masing seksi baik melalui kegiatan sosialisasi, *on the spot*, surat menyurat maupun via group WA pembinaan.
- 2) Melakukan Evaluasi dan Pembinaan kepada Satuan kerja dengan perolehan IKPA dibawah rata-rata untuk dapat meningkatkan Perolehan IKPA diatas target minimal.
- 3) Monev Akselerasi Belanja Modal.
- 4) Menginfokan ke satker bahwa terdapat perpanjangan update Halaman III untuk triwulan II sehingga akan meningkatkan nilai capaian IKPA satker.
- 5) Melakukan koordinasi dengan KPPN untuk melaksanakan sosialisasi terkait pengisian capaian output.





1b-N : Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist*

Dalam rangka penajaman peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pelaksanaan APBN serta analisis ekonomi dan fiskal di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjalankan tugas sebagai *Regional Chief Economist* (RCE). Terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Kanwil dalam peran dan tugasnya, antara lain: melaksanakan ALCo dan CPIN Regional, menyusun kajian fiskal regional dan rewiu pelaksanaan anggaran, serta melaksanakan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara. Diyakini bahwa pelaksanaan peran RCE oleh Kanwil akan memberikan kontribusi yang efektif pada perkembangan sektor-sektor perekonomian daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang konkret dan *evidence-based policy*.

Dalam rangka menciptakan tata kelola pembagian tugas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan RCE agar lebih efektif dan efisien, telah diterbitkan Pedoman Teknis Standardisasi *Regional Chief Economist* oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam pedoman tersebut, diatur mengenai proses bisnis dan tata kelola pelaksanaan kegiatan RCE yang antara lain meliputi input, proses,

serta output. Untuk mengukur efektivitas dan memastikan adanya nilai tambah/manfaat dari pelaksanaan tugas RCE yang dilaksanakan oleh Kanwil, maka secara berkala perlu dilakukan proses evaluasi terhadap Kanwil dengan mengacu pada pedoman teknis yang telah disampaikan, melalui sebuah Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist*. Indeks tersebut merupakan rata-rata dari nilai kualitas output beberapa komponen pelaksanaan tugas sebagai RCE yang dilakukan oleh Kanwil dan terdistribusi kepada beberapa unit eselon III yang ada di lingkup Kanwil DJPb, yaitu:

1. Laporan Strategic Brief Sheet RCE (PIC: Bagian Umum);
2. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (PIC: PPA I);
3. Laporan Kajian Fiskal Regional dan Laporan Alco Regional (PIC: PPA II);
4. Laporan Pelaksanaan FKPKN (PIC: P APK).

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). IKU tersebut merupakan IKU baru sehingga belum terdapat





refinement.

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen 1:

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Strategic Briefsheet RCE

Komponen 2:

Subkomponen 2.1: Nilai Laporan RPA

Subkomponen 2.2: Ketepatan waktu penyampaian data konsolidasi kinerja APBN

Komponen 3:

Nilai Laporan KFR dan ketepatan waktu penyampaian laporan preliminary KFR

Komponen 4:

Ketepatan waktu penyampaian Laporan ALCO Regional

Komponen 5:

Ketepatan waktu penyampaian Laporan FKPKN

*) Pengukuran capaian IKU pada level Kemenkeu-Two tidak memperhitungkan capaian Komponen 4 dan Komponen 5

$$\text{Indeks efektivitas pelaksanaan RCE} = \frac{(\text{capaian komponen 1} + \text{capaian komponen 2} + \text{capaian komponen 3})}{3}$$

Indeks 4 = Sangat Efektif

Indeks 3 = Efektif

Indeks 2 = Cukup Efektif

Indeks 1 = Kurang Efektif

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 3 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisasi Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* Tahun 2022 adalah 3,91. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* tahun 2022 secara triwulanan. Adapun capaian triwulan diperoleh dari rata-rata Komponen 1, Komponen 2, dan Komponen 3 sesuai pada formula perhitungan capaian IKU tersebut. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8

Capaian IKU Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target KK	3	3	3	3	3	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	4	3,88	4	3,75	3,91	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	





Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, realisasi IKU Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,91 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 3 (dengan nilai capaian 120).

IKU ini belum dapat dibandingkan capaiannya dari tahun ke tahun karena merupakan IKU baru di tahun 2022. Namun demikian, capaian IKU di tahun 2022 (sebesar 3,91) diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan capaian di tahun berikutnya.

Target IKU ini tidak ditentukan dalam Renja. Karena merupakan IKU baru, capaian IKU tersebut juga belum bisa dibandingkan dengan Renstra Kanwil dan Renstra DJPb. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	3,91	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-

Keterangan:

Tahun 2020 Kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak terdapat target.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya *extra effort* yaitu membuat laporan FKPKN yang menyajikan kondisi spesifik pada Provinsi Gorontalo.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan yaitu nilai laporan RPA sebesar 94,40 hanya mendapatkan indeks 3,5.

Akar permasalahan dalam pencapaian Indeks efektifitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang selalu berubah baik terkait batas waktu penyampaian laporan maupun format laporan .
- 2) Analisis dan laporan yang dihasilkan kurang baik dikarenakan batas waktu penyelesaian yang cukup singkat dan data untuk analisis yang terbatas sehingga mempengaruhi nilai hasil RCE secara keseluruhan.
- 3) Data yang diberikan tidak semua tersedia.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:





- 1) Menyampaikan laporan RPA tepat waktu
- 2) Menyampaikan laporan SBS secara tepat waktu
- 3) Berkoordinasi dengan unit internal kanwil dalam menyusun laporan RCE setiap bulannya
- 4) Menjalin koordinasi dengan stakeholders agar mudah ketika meminta data.

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I, PPA II, PAPK, dan Bagian Umum), yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi lanjutan dalam menyusun laporan SBS periode selanjutnya.
- 2) Menyampaikan laporan RPA, KFR, ALCO Regional, dan FKPN secara tepat waktu.

**Sasaran Strategis 2:
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Sebagaimana undang-undang tentang

pelayanan publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb	4,65	4,81	103,44 %





Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

2a-N : Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil DJPb serta penyediaan sarpras Kanwil DJPb.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil DJPb dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I.

Indeks pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut:

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

IKU tersebut mengalami *refinement*

berupa target yang terus meningkat. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 4,55 (skala 5). Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 4,64 (skala 5). Sedangkan pada tahun 2022 Kembali mengalami kenaikan target dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 4,65 (skala 5).

Berdasarkan formula perhitungan capaian IKU indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb, capaian IKU tersebut diperoleh dari indeks hasil survei kepuasan satker.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 4,65 (skala 5) sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut ditentukan sebesar 4,10 (skala 5)

Realisasi indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb Tahun 2022 tersebut diperoleh dari rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil DJPb serta penyediaan sarpras Kanwil DJPb. Rincian skor indeks untuk aspek layanan revisi DIPA serta sarana dan prasarana yang diteliti dalam hasil survei tersebut pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.11.





Tabel 3.11

Rincian Skor Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan Kanwil DJPb

No	Aspek Layanan	Indeks
1	Kinerja Layanan Revisi Dokumen Anggaran	4,82
2	Sarana dan Prasarana	4,78
Indeks kepuasan masyarakat		0,97 (sangat puas)

*tidak terdapat biaya untuk memperoleh layanan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb tahun 2022 dapat dipenuhi dengan capaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target KK	-	4,65	-	-	4,65	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	-	4,81	-	-	4,81	
Nilai Capaian	-	103,44	-	-	103,44	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,81 tersebut (yang diperoleh pada triwulan II) melampaui target IKU sebesar 4,65 (dengan nilai capaian 103,44) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022.

Secara berturut-turut capaian IKU tersebut dari tahun 2018 s.d. 2022 yaitu: 4,69; 4,74; 4,76; 4,80; dan 4,81. Sehingga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian IKU setiap tahunnya sejak tahun 2018 s.d. 2022. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2022 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Target	4,52	4,53	4,55	4,64	4,65
Indeks Realisasi	4,69	4,74	4,76	4,80	4,81





Dari Tabel 3.13, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb pada tahun 2018 s.d. 2022 mengalami kenaikan secara berturut-turut dan yang tertinggi berada di tahun 2022 dengan perolehan nilai 4,81. Realisasi IKU tersebut telah memenuhi target renja sebesar 4,1 dan juga telah memenuhi target renstra sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	4,81	-	4,10
2021	4,80	-	4,05
2020	4,76	-	4
2019	4,74	4,18	4,14
2018	4,69	4,15	4,12

Keterangan:
Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun renstra sehingga tidak terdapat target.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan yaitu:

- 1) Pelayanan yang diberikan oleh Bidang PPA I khususnya revisi anggaran dan register hibah akan terus ditingkatkan demi memperoleh hasil terbaik dan

dapat memenuhi standart kualitas layanan bermutu dan baik ke pihak masyarakat maupun Satker pada khususnya. Pemberian layanan yang baik kepada satker dan juga penyelesaian proses pelayanan akan mempengaruhi capaian nilai pada indeks kepuasan satker.

- 2) Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum khususnya terkait sarana dan prasarana dan lingkungan pelayanan. Pada saat pandemi layanan kebanyakan dilakukan secara online sehingga mempengaruhi nilai survei atas layanan sarpras.
- 3) Adanya standarisasi Front Office baru yang dilakukan oleh kantor pusat DJPb.

Akar permasalahan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada sistem aplikasi dan juga peraturan revisi yang kurang *simple* turut mempengaruhi pada indeks kepuasan satker.
- 2) Penentuan Responden Kuesioner mengingat masa pandemi kegiatan layanan kebanyakan dilakukan melalui online.
- 3) Keterbatasan dana dan penyedia dalam perubahan fisik layout ruang FO.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU





tersebut antara lain:

- 1) Bidang PPA I seringkali mengadakan mini GKM untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pelayanan yang diberikan dan membangun komunikasi dengan Dit. PA/Dit. PSP terkait peraturan dan permasalahan revisi.
- 2) Membuat forum komunikasi informasi dengan bidang PPA I di Kanwil lain untuk menanyakan permasalahan dan menyamakan persepsi pelaksanaan aturan.
- 3) Koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan seluruh *stakeholder*, aktif melakukan pembinaan baik melalui *wag*, sosialisasi ZOOM dan lainnya agar tidak mempengaruhi kualitas layanan ke satker selama menghadapi pandemi wabah covid. Kanwil DJPb Gorontalo juga telah melaksanakan peningkatan mutu layanan melalui diklat *service excellent* dengan pihak perbankan .
- 4) Pemenuhan sarana prasarana ruang *front office* sesuai dengan protokol kesehatan layanan tatap muka
- 5) Melaksanakan survei kepuasan layanan secara daring.
- 6) Merancang desain layout FO baru dan mencari penyedia.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I, dan Bagian Umum), yaitu:

- 1) Terus menerapkan *service excellent* dan SOP yang ada secara baik.
- 2) Melakukan perubahan ruang FO sesuai dengan ND-263/PB.1/2022 hal Standarisasi FO pada Kantor Vertikal DJPb.

Sasaran Strategis 3: Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan Perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan Perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan Perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan *output/outcome* yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam pencapaian sasaran strategis Formulasi regulasi dan otorisasi yang





kredibel, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator

Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran	3	5	120%

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

3a-N : Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Berdasarkan PMK mengenai Tata Cara Revisi Anggaran, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah DJPb menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap, serta notifikasi dari sistem tercetak.

Perhitungan waktu dimulai sejak proses unggah file ADK revisi s.d. posting pada aplikasi Custom Web. Pengecualian Ketika terjadi lock user di CW, dengan ketentuan detail sebagai berikut:

- Perhitungan berdasarkan jam efektif kantor, pkl 08.00 s/d 17.00 WIB
- Di luar jam kerja yang ditentukan di atas (pkl 08.00 s/d 17.00 WIB), tidak diperhitungkan.
- Jenis revisi yang diperhitungkan adalah semua revisi dengan jumlah tertentu (>50 revisi dalam satu usulan pengajuan revisi) dan/atau terdapat gangguan jaringan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

IKU tersebut mengalami *refinement* berupa perubahan target. Pada tahun 2020 dan 2021 IKU ini memiliki target persentase sebesar 100%. Kemudian





pada tahun 2022 mengalami perubahan target menjadi indeks sebesar 3 (skala 5).

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran = rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang diproses kanwil pada triwulan berkenaan.

Ketentuan indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran, diatur sebagai berikut:

- 1 = selesai lebih dari 2 hari kerja
- 2 = selesai dalam 2 hari kerja
- 3 = selesai antara 6 s.d. 8 jam (1 hari kerja)

4 = selesai antara 1 s.d. 6 jam

5 = selesai s.d. 1 jam

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 3 (skala 5), baik untuk target IKU tahunan maupun triwulanan, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Sedangkan pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 adalah 5 yang diperoleh dari rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang diproses kanwil pada triwulan berkenaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target KK	3	3	3	3	3	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	5	5	5	5	5	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16, realisasi IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 adalah sebesar 5 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil

DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 3 (dengan nilai capaian 120).

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana





ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Perbandingan Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Anggaran Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%	100%	3
Realisasi	100%	100%	100%	100%	5

Realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2019 telah memenuhi target Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020 kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak ada target. IKU ini juga tidak ditetapkan targetnya pada Renstra DJPb sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Revisi Dokumen Anggaran dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	5	-	-
2021	100%	-	-
2020	100%	-	-
2019	100%	100%	-
2018	100%	100%	-

Keterangan:

Tahun 2020 Kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak terdapat target.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut:

- 1) Bidang PPA I membagi periode pengajuan revisi dalam satu hari ke dalam beberapa *batch*. Hal ini terkait dengan perhitungan capaian IKU "Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran" sebagaimana dalam manual IKU, dimana untuk capaian yang maksimal penyelesaian revisi diselesaikan sampai dengan 1 jam.
- 2) Bidang PPA I mengidentifikasi pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satker untuk selanjutnya dilaksanakan *one on one meeting* antara Kanwil dan satker yang sekiranya perlu perhatian khusus.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu keterlambatan proses penyelesaian revisi dapat terjadi jika ADK yang dikirimkan dalam aplikasi SAKTI gagal diupload di Aplikasi CW SPAN. Seringkali SPAN dan nadine terdapat *maintenance* yang berimbas proses pengesahan DIPA menjadi terlambat.





Akar permasalahan dalam pencapaian Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Dokumen Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Kesalahan proses *create* ADK pada aplikasi SAKTI oleh satker dan juga *maintenance server* dan *data base* pada Nadine dan juga CW SPAN.
- 2) Aplikasi sering terkunci yang disebabkan lupa dilakukan *log out* oleh pegawai setelah mengakses aplikasi CW SPAN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Dilakukan *broadcast message* pada grup pengelolaan satker lingkup Kanwil DJPb Prov Gorontalo.
- 2) Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI.
- 3) Konsultasi dengan Puslay DJA, PA dan juga Pengembang Nadine.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I, dan Bagian Umum), yaitu:

- 1) Melakukan *broadcast* ke satker dan mengingatkan saat FGD agar memperhatikan batas-batas pengajuan revisi.
- 2) Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI baik secara *online* maupun *offline*.
- 3) Aktif berkoordinasi dengan puslay DJA, Dit.PA terkait adanya permasalahan

dalam memproses revisi satker.

Sasaran Strategis 4: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang Perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola Perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Standardisasi pengelola Perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang Perbendaharaan.





Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata Kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan

perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100%
4b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,50	94,62	106,92%
4c-N	Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN	8,70	9,61	110,40%

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

4a-N : Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkungnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan,

dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2022, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

- A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I





dan II tahun 2022 secara tepat waktu
(sesuai target dalam tabel A)

Periode	No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertimbang)
			Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
	A	B	C	D	E	F
	1	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pendampingan transaksi awal tahun 2022 SAKTI oleh KPPN di wilayah	1-Jan-22	31-Mar-22	89	10,00%
	2	Monitoring dan koordinasi pendaftaran/pemutakhiran user (<i>trainer dan end user</i>) SAKTI	1-Jan-22	31-Mar-22	89	6,00%
	3	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi SAKTI oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Jan-22	31-Mar-22	89	5,00%
	4	Monitoring dan koordinasi penyelesaian perbaikan data aset tidak normal dan persediaan bersaldo minus oleh KPPN di	1-Apr-22	30-Jun-22	90	6,00%
	5	Monitoring dan koordinasi <i>End User Training</i> (EUT) SAKTI 2022 oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Apr-22	30-Jun-22	90	15,00%
	6	Publikasi SAKTI Tahap I	1-Apr-22	30-Jun-22	90	4,00%
	7	FGD atas laporan hasil Monev Implementasi SAKTI Semester I oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Jul-22	30-Sep-22	91	10,00%
	8	Monitoring dan koordinasi pendampingan migrasi saldo awal oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Jul-22	30-Sep-22	91	10,00%
	9	Monitoring dan koordinasi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Jul-22	30-Sep-22	91	10,00%
	10	Publikasi SAKTI Tahap II	1-Okt-22	31-Dec-22	91	4,00%
	11	Monitoring dan koordinasi pendampingan penyusunan LK Triwulan III oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Okt-22	31-Dec-22	91	10,00%
	12	Monitoring dan koordinasi pendampingan transaksi akhir tahun 2022 oleh KPPN di wilayah kerjanya	1-Okt-22	31-Dec-22	91	10,00%
			Total		1.083	100%

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Capaian Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2022:

$$\frac{\text{Tahap: 1, 2a, 3, 4, 5, 8, 9, 11, dan 12.} \\ (\text{Capaian KPPN})_1 + (\text{Capaian KPPN})_2 + \dots + (\text{Capaian KPPN})_n}{\text{Jumlah KPPN}} \times \text{Bobot Tahapan} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Tahap: 2b, 6, 7, dan 10} \\ \text{Jumlah Satker/User yang mengikuti tahapan}}{\text{Jumlah Satker/User yang memenuhi kriteria tahapan}} \times \text{Bobot Tahapan} \times 100\%$$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Selama tahun 2020 s.d. 2022, IKU tersebut mengalami *refinement* berupa meningkatnya besaran target triwulanan. Sedangkan untuk target tahunan tidak terdapat perubahan yaitu sebesar 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20.





Tabel 3.20

Target IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2020 s.d. 2022

Periode Pelaporan	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Triwulan I	-	13%	21%
Triwulan II	34%	40%	46%
Triwulan III	60%	70%	76%
Triwulan IV	100%	100%	100%
Tahunan	100%	100%	100%

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20, target IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2022 adalah sebesar 100% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. IKU tersebut merupakan IKU yang dilaksanakan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mulai tahun 2018 dan telah

ada pada IKU Kantor Pusat DJPb sejak tahun 2016.

Realisasi IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2022 diperoleh berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil dan KPPN dan mencapai target yang telah ditetapkan (100%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21

Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	PoI/ KP
Target KK	21%	46%	76%	100%	100%	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	21%	46%	76%	100%	100%	
Nilai Capaian	100	100	100	100	100	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	90%	90%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%





Realisasi IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi Renstra DJPb Tahun 2015-2019 sedangkan pada tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	100%	-	-
2021	100%	-	-
2020	100%	-	86%
2019	100%	-	86%
2018	-	-	75%
Keterangan:			
Pada tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo			

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut:

- 1) Bidang SKKI melakukan koordinasi dengan KPPN untuk menginventarisasi isu-isu yang ditemui di lapangan terkait implementasi aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dikompilasi dan disampaikan ke kantor pusat .
- 2) KPPN bersama Bidang SKKI berkoordinasi secara formal dengan

kantor pusat atas kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI.

- 3) Bidang SKKI bersama KPPN menyelesaikan tahap-tahap pelaksanaan implementasi SAKTI sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Kantor Pusat.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- 1) Seluruh transaksi oleh seluruh satuan kerja telah menggunakan SAKTI yang baru di-*roll out* pada Desember 2022 dan penyusunan laporan keuangannya pun menggunakan SAKTI. Perlu menjaga menjaga akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mempertahankan opini WTP.
- 2) Kompetensi para pengguna SAKTI perlu dijaga. Pengguna baru perlu diberikan sosialisasi dan pendampingan.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU presentasi tingkat implementasi Aplikasi SAKTI yaitu Perlunya dukungan Kanwil DJPb melalui trainer SAKTI dari pegawai Kanwil terutama untuk modul pelaporan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut yaitu melaksanakan tahapan implementasi Aplikasi SAKTI sesuai





dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor pusat atau yang tertuang pada manual IKU, antara lain kegiatan pada triwulan IV yaitu:

- 1) FGD atas laporan hasil Monev Implementasi SAKTI Semester I oleh KPPN sudah dilaksanakan awal Agustus 2022 (10%)
- 2) Monitoring dan koordinasi pendampingan migrasi saldo awal oleh KPPN Gorontalo dan Marisa (10%)
- 3) Monitoring dan koordinasi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I oleh KPPN Gorontalo dan Marisa (10%)
- 4) Monitoring dan koordinasi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) TW-III oleh KPPN (10%)
- 5) Monitoring dan Koordinasi Pendampingan Transaksi Akhir Tahun 2022 (10%)
- 6) Publikasi SAKTI Tahap II (4%)

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu melaksanakan seluruh tahapan sesuai yang ditetapkan.

4b-N : Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis

(bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan pembagian nilai sebagai berikut:

- $0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif
- $20 < x \leq 40$ = tidak efektif
- $40 < x \leq 60$ = kurang efektif
- $60 < x \leq 80$ = efektif
- $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah





angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

IKU tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan mengalami *refinement* berupa peningkatan besaran target. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 87. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 87,5. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 88,5.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022

adalah sebesar 88,5 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2022 adalah 94,62. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata capaian semester I dan semester II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2022

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol/ KP
Target KK	88,5	88,5	88,5	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	94,43	94,81	94,62	
Nilai Capaian	106,70	107,13	106,92	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 94,62 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 88,5 (dengan nilai capaian 106,92).

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25

Tabel 3.25

Perbandingan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	85	86	87	87,5	88,5
Realisasi	87,36	91,66	93	93,28	94,62





Tidak ada target untuk IKU ini pada Renstra Kanwil maupun Renstra DJPb baik Renstra tahun 2015-2019 maupun Renstra tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	94,62	-	-
2021	93,28	-	-
2020	93	-	-
2019	91,66	-	-
2018	87,36	-	-

Keterangan:
Tidak terdapat pernagetan IKU tersebut pada Renstra DJPb dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian karena menjadi tantangan dalam pencapaian target IKU yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan meeting online belum secara maksimal menjangkau satker untuk mengisi kuisioner. Banyaknya permintaan survei sejenis membuat satker enggan untuk mengisi kuisioner dan kanwil harus seringkali mengingatkan satker agar cepat mengisi kuisioner yang

disampaikan Kanwil.

- 2) Di masa pandemic COVID-19 penyelenggaraan bimtek secara *offline* menjadi dibatasi dan diutamakan dilaksanakan secara *online/daring*. Jika terpaksa dilakukan secara hybrid maka dilakukan pembatasan jumlah peserta yang hadir secara *offline*. Bagi peserta *online/daring* sering kali kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber sehingga pada saat ada *posttest* nilainya tidak optimal.
- 3) Beberapa peserta sosialisasi/bimtek (terutama yang mengikuti secara *daring/online*) tidak berkenan (malas) mengisi kuisioner/*posttest* karena dianggap tidak penting.
- 4) Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, perlu melakukan bimbingan teknis TIK kepada para pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara berkala.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan yaitu:

- 1) Kejenuhan satker untuk mengisi Survei yang disebabkan banyaknya permintaan survei baik dari Kanwil ataupun dari KPPN.





- 2) Peserta sosialisasi/FGD kurang memahami pentingnya hasil penilaian kuesioner (dianggap tidak penting).
- 3) Kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari keseluruhan pegawai KPPN lingkup Provinsi Gorontalo merupakan faktor kunci dalam menghasilkan output pekerjaan dan layanan yang optimal.
- 4) Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga memunculkan risiko-risiko baru pada keamanan informasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Menyebarkan survei ke satker.
- 2) Aktif menghubungi satker untuk segera mengisi survei.
- 3) Bidang PPA I telah melaksanakan Sosialisasi Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Langkah-langkah Strategis IKPA TA 2022 (nilai kuesioner = 95,36, nilai posttest = 95,29), Sosialisasi MP PNBPN (nilai kuesioner = 95,25), Sosialisasi MP PNBPN tidak terpusat (nilai kuisisioner = 95,09).
- 4) Bidang PPAK telah melaksanakan Bimtek Penyusunan LKKL (nilai post test = 93,93) dan FGD Akuntansi Pemda (nilai post test = 94). Bimtek dan pendampingan penyusunan LK (nilai posttest = 93,28). Bimtek aplikasi persediaan (nilai posttest = 94,4)
- 5) Bidang SKKI telah melaksanakan

Sosialisasi Billing Perbendaharaan dengan hasil post test 92,19. Workshop aplikasi Digipay (nilai posttest = 98,5).

- 6) Melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 7) Menggunakan hasil kuesioner sebagai salah satu masukan penyelenggaraan kegiatan selanjutnya.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I, PPAK, dan SKKI), yaitu:

- 1) Untuk pelaksanaan kegiatan dengan memberikan treatment yang agak berbeda dalam kegiatan sosialisasi ke satker, seperti dengan pola pemberian materi yang agak rileks dan menggunakan sarana komunikasi sosial media untuk menyebarluaskan peraturan maupun membentuk forum-forum diskusi untuk membantu permasalahan satker.
- 2) Memberikan hadiah/ cinderamata agar satker cepat mengisi kuisisioner/survei dari Kanwil.
- 3) Melakukan monitoring secara berkala hasil survei dan menghubungi satker yang masih belum mengisi survei.

4c-N : Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2019





tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

- 1) Efektivitas & Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
- 2) Pengelolaan Perbendaharaan Negara
- 3) Representasi Kementerian Keuangan Di Daerah
- 4) Tugas Khusus Perbendaharaan

Lainnya (*Special Mission*)

- 5) Tata Kelola Internal
- 6) Inovasi Dan Prestasi

Selanjutnya, paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dan 31 Januari tahun berikutnya, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat DJPb melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb. Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2021 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2020. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2021 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2021.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Formula :

$$((\text{Nilai LHPS Kanwil DJPb dari Kantor Pusat DJPb}) * 50\%) + ((\text{Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil DJPb}) * 50\%)$$

Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dihitung dengan formulasi berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil DJPb}}{\text{Jumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb}}$$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis

konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).





IKU tersebut mengalami *refinement* berupa peningkatan besaran target. Pada tahun 2021, IKU ini memiliki target sebesar 8,5. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 8,7.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 8,7 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak

ditentukan.

Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2022 adalah 9,61. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata nilai kantor pusat dan nilai kedua KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Rincian capaian dan perhitungan IKU tersebut untuk tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2022

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol/ KP
Target	8,7	8,7	8,7	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	9,52	9,69	9,61	
Nilai Capaian	109,43	111,38	110,40	

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN tahun 2022 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena

capaian sebelum tahun 2021 menggunakan formula dan wording yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	90	88	90	8,5	8,7
Realisasi	97,36	96,77	97,78	9,34	9,61

Realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi

Gorontalo Tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target





sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	9,61	-	-
2021	9,34	-	-
2020	97,78	-	-
2019	96,77	75	-
2018	97,36	75	-

Keterangan:
Tidak terdapat pernargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28, nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2018 s.d. 2019 tersebut telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya *extra effort* yaitu pada laporan pembinaan dan supervisi KPPN diberikan tanda atau warna khusus atas temuan berulang sehingga bisa mendapat perhatian lebih untuk penyelesaiannya.

Meskipun telah memenuhi target yang

telah ditentukan untuk tahun 2021, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- 1) Perlunya pemahaman bahwa pembinaan dan supervisi terhadap KPPN dilakukan oleh seluruh bidang pada Kanwil DJPb. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi perlu mengedepankan kerja sama dan koordinasi yang baik.
- 2) Beberapa SOP pelaksanaan kinerja KPPN sesuai dengan KEP-287/PB/2015 sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Beberapa kebijakan mengalami perubahan semenjak pandemi COVID-19, termasuk dengan penerapan sakti full module sejak desember 2021.
- 3) Pergantian pejabat dan pegawai memerlukan proses transisi yang dimungkinkan akan berdampak pada kinerja KPPN.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN yaitu:

- 1) Belum adanya regulasi/SOP terbaru yang menjadi acuan bagi KPPN.
- 2) Proses transisi atas pergantian pejabat/pegawai di KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:





- 1) Penyusunan dan penyampaian LHPS Semester II tahun 2021 telah dilakukan secara tepat waktu dengan Nota Dinas Nomor ND-85/WPB.29/2022 hal Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode II Tahun 2021.
- 2) Melakukan monitoring tindak lanjut KPPN atas Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN periode II tahun 2021.
- 3) Penyusunan rencana pembinaan dan supervisi KPPN periode I tahun 2022.
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN periode I tahun 2022 secara on desk pada tanggal 18-26 April 2022.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN periode I tahun 2022 secara on the spot di KPPN Gorontalo (27,30,31 Mei) dan di KPPN Marisa (6-8 Juni).
- 6) Membuat WAG khusus supervisi dalam rangka peningkatan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN.
- 7) Tindak lanjut Hasil Supervisi dan Pembinaan periode semester I Tahun 2022 telah disampaikan oleh KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu:

- 1) Monitoring tindak lanjut dari temuan hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN, atas beberapa temuan yang belum

ditindaklanjuti s.d 30 Juni untuk lebih memaksimalkan nilai kinerja KPPN.

- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Bidang teknis dan KPPN terkait beberapa isu strategis, maupun kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran, yang sekiranya akan berdampak pada kinerja KPPN.

Sasaran Strategis 5: Pengelolaan Kas yang Optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch*, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Optimalisasi memiliki arti bahwa pengelolaan kas ditujukan untuk mewujudkan asas efektif dan efisien serta memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya atas kas negara. Pengelolaan kas yang optimal dapat direpresentasikan dari akurasi antara perencanaan dan realisasi APBN dengan memenuhi seluruh target *output/outcome* yang telah direncanakan.

Dalam pencapaian sasaran strategis pengelolaan kas yang optimal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo





mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kas yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas	83%	100%	120%

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5a-N : Persentase akurasi perencanaan kas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan

akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Akurasi Perencanaan Kas Kanwil DJPb merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di wilayah kerjanya.

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:
 $100\% - (\text{Rata-Rata Deviasi RPD harian per periode})$

Keterangan:
 Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian





disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM.
- f) Sepanjang belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas pengajuan SPM dengan nilai 1 miliar rupiah sampai dengan 4,9 miliar rupiah dihitung 0%.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan

(*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

IKU tersebut mengalami *refinement* berupa peningkatan besaran target. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 80%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 82%. Sedangkan pada tahun 2022 Kembali mengalami kenaikan target dari tahun sebelumnya menjadi 83%.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 83% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisais atas IKU persentase akurasi perencanaan kas diperoleh dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN atau laporan akurasi renkas dari KPPN. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31

Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	83%	83%	83%	83%	83%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	





Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.31, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 100% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 83% (dengan nilai capaian 120%).

Sebagai catatan, IKU ini adalah IKU yang baru dicantumkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two pada tahun 2020 sehingga capaiannya hanya dapat dibandingkan antara tahun 2020 s.d. 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32

Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	80%	82%	83%
Realisasi	-	-	100%	100%	100%

IKU persentase akurasi perencanaan kas tidak ditetapkan targetnya pada Renstra DJPb dan pada tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tidak menyusun Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan Renstra sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya *extra effort* yaitu Bidang PPA I mengidentifikasi pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satker untuk selanjutnya dilaksanakan one on one meeting antara Kanwil dan satker yang sekiranya perlu perhatian khusus.

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	100%	-	-
2021	100%	-	-
2020	100%	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-

Keterangan:

Tidak terdapat target pada Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2022, terdapat hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Satker kesulitan dalam membuat rencana penarikan dana karena terdapat kegiatan yang tidak dapat diprediksi.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU persentase akurasi perencanaan kas yaitu:

- 1) Kepedulian satker terhadap ketersediaan kas masih kurang,





karena mereka masih beranggapan bahwa semua SPM akan cair apabila sudah benar perhitungan dan kesesuaian pagunya dalam DIPA.

- 2) Adanya perubahan kegiatan secara mendadak yang tidak dapat dihindari.
- 3) Pelaksanaan penarikan di awal tahun anggaran sangat bergantung pada penetapan pejabat pengelola keuangan dan juknis yang lambat ditetapkan.
- 4) Kurangnya perencanaan yang matang disatukan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Edukasi kepada satuan kerja pada pelaksanaan EPA periode bulan.
- 2) Koordinasi dengan KPPN.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu:

- 1) Memberikan edukasi terhadap satker

untuk tertib mengirimkan RPD secara tepat jumlah dan tepat waktu.

- 2) Menginfokan pentingnya RPD untuk manajemen kas agar terhindar dari *cash mismatch*.

Sasaran Strategis 6:

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Dalam pencapaian sasaran strategis pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN	90	99,45	110,5%





Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

6a-CP : Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1) Ketepatan waktu penyampaian

dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)

2) Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (PROYEKSI)

3) Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)

4) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)

5) Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

6) Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. (SALUR).

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Formula:

$$\bar{x} \text{ NKP TKDD} = \Sigma [\text{NKP TKDD di KPPN}] / \text{Jumlah KPPN}$$

$$\text{"NKP TKDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,10 (\text{SALUR}^*)] \times 100$$

*) Indikator salur hanya diperhitungkan untuk evaluasi capaian IKU di Triwulan II dan IV sementara capaian IKU pada triwulan I dan III menggunakan 5 Indikator dengan penyesuaian bobot tertimbang. "

Keterangan:

\bar{x} **NKP TKDD** adalah Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN.

NKP TKDD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) pada KPPN.

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan





penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.
- 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\frac{\sum \text{NKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan}}$.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait. Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

PROYEKSI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa; KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen





persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

$\% \text{ Akurasi} = 100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

- 100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;
- 95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;
- 90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;
- 75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA pada alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

SPPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot: 0,8)
- b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot: 0,2)





$SPPSPM = ((\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu/ jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN}) \times 0,8) + ((\text{Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu/jumlah total retur}) \times 0,2)$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran

melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.
- 65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.
- 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode





penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan
- d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan

di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report). Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/ Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

SALUR adalah Nilai persentase penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa dengan target capaian ditentukan setiap semester. Indikator "SALUR" bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan penyaluran TKDD oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

$SALUR = [Jumlah\ (Penyaluran\ TKDD / Pagu\ Alokasi\ TKDD) \times 100\%] / Jenis\ TKDD]$

Perhitungan nilai % penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai





berikut:

Semester I:

- DAK Fisik = 10%
- Dana Desa = 55%
- DAK Nonfisik = 40%

Semester II:

- DAK Fisik = 90%
- Dana Desa = 98%
- DAK Nonfisik = 95%

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKDD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan

average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

IKU tersebut mengalami refinement berupa peningkatan besaran target pada tahun 2021. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 80. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 90. Sedangkan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya yaitu 90 baik untuk target IKU triwulanan maupun tahunan.

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 adalah 99,45 yang diperoleh dari rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang telah memenuhi targetnya dengan nilai capaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35

Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	PoI/ KP
Target	90	90	90	90	90	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	99,44	99,59	99,6	99,17	99,45	
Nilai Capaian	110,49	110,66	110,67	110,19	110,5	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35, realisasi IKU rata-rata nilai kinerja penyaluran dana transfer ke daerah dan

dana desa pada KPPN untuk tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja





Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar dengan nilai capaian 110,5.

Untuk diketahui perkembangannya dari

tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.36

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	75	80	90	90
Realisasi	87,5	96,86	98,12	99,53	99,45

Realisasi IKU pada tahun 2020 s.d. 2022 telah memenuhi target Renstra DJPb tahun 2020-2024, sedangkan tahun 2020 kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak ada target. Perbandingan realisasi IKU tersebut s.d. tahun 2022 dengan Renstra DJPb ditunjukkan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	99,45	-	85
2021	99,53	-	83
2020	98,12	-	80
2019	96,86	-	-
2018	87,5	-	-

Keterangan:

Tahun 2020 kanwil tidak Menyusun renstra sehingga tidak ada target.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut:

- 1) Bidang PPA II berkoordinasi dengan KPPN Gorontalo & KPPN Marisa melakukan FGD melibatkan Pemda, Kantor Pusat DJPb, DJPK, LKPP membahas terkait pelaksanaan Lelang, pengadaan Barang dan jasa dan EKatalog dalam rangka strategi percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 2) KPPN bersama Bidang PPA II melakukan *one on one meeting* bersama kepala daerah maupun dinas-dinas terkait dukungan pelaksanaan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa.
- 3) KPPN dan Bidang PPA II berkoordinasi untuk melaksanakan pembinaan secara intensif kepada BKAD dan OPD di Provinsi Gorontalo.
- 4) Kanwil dan KPPN berkolaborasi dalam rangka mempertahankan capaian IKU





DFDD yang sudah baik sampai dengan akhir tahun.

- 5) Kanwil dan KPPN melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan kepada satker dalam rangka mempertahankan capaian IKU DFDD.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Seluruh nilai indikator telah mendapatkan nilai maksimal kecuali variabel syarat dan LK-UAKPA. Nilai Kualitas Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
- 2) Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
- 3) Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
- 4) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (MONEV)
- 5) Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN yaitu KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa telah melaksanakan sesuai ketentuan dan perlu ditingkatkan khususnya pada penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dan laporan keuangan UAKPA DFDD.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Secara rutin melakukan koordinasi dengan KPPN selaku Penyalur DFDD;
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyaluran DFDD;
- 3) Menyampaikan surat ke pemerintah daerah terkait akselerasi penyaluran DFDD tahun 2022;
- 4) Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan akselerasi penyaluran DFDD Tahun 2022 dalam kesempatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu:

- 1) Rutin melakukan koordinasi dengan KPPN selaku Penyalur DFDD;
- 2) Secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyaluran DFDD;





- 3) Melaksanakan sosialisasi/bimtek penyaluran DFDD Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah, antara lain bekerjasama dengan BDK Mando.
- 4) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyaluran DFDD pada Pemerintah Daerah secara *money on site* maupun *one on one meeting*,

**Sasaran Strategis 7:
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas**

Pelaksanaan tugas khusus merupakan tugas diluar *core business* di bidang pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DJPb diberikan

kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan kepada unit-unit kerja Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat bekerja secara berkualitas. Pembinaan yang berkualitas memiliki makna bahwa DJPb mampu memberikan arahan, edukasi, serta monitoring dan evaluasi unit-unit khusus dalam melaksanakan tugas *special mission* tersebut sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	98,61	120
7b-N	Nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD	93	97,91	105,28

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

7a-N : Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program

Kantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban





Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan. Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan

- pembinaan dan monitoring yang berupa:
- Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/ RPD) dan Penerusan Pinjaman.
 - Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program.

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat *early warning system* (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Penilaian IKU bersifat historical report, yaitu untuk Nilai IKU Semester I Tahun 2022 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester II Tahun 2021, dan Nilai IKU Semester II Tahun 2022 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester I Tahun 2022.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Formula:

Hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat DJPb

Mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \left\{ \left(\sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left(\text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$





A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

- 100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dan tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017
- 75 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai tetapi tidak tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017
- 50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

- 100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

- 0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

$$\left(\frac{\sum \text{Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal}}{\sum \text{Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi}} \right) \times 100\%$$

A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program





- 100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017
- 0 = tidak dilakukan monitoring

A5 = Kelengkapan dan Kesesuaian Format

Kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan lampiran PER-19/PB/2017

- 100 = Laporan lengkap dan sesuai dengan PER-19/PB/2017
- 75 = Laporan lengkap tetapi tidak sesuai dengan PER-19/PB/2017 atau Laporan Tidak Lengkap tetapi sesuai dengan PER-19/PB/2017
- 25 = Laporan Tidak Lengkap dan tidak sesuai dengan PER-19/PB/2017

A6 = Kualitas Analisis dan Inovasi

- 95 - 100 : Desain & layout memenuhi seluruh kriteria (Sangat Baik)
- 90 - 94 : Desain dan layout memenuhi seluruh kriteria (Baik)
- 85 - 90 : Belum memenuhi kriteria (Cukup)
- < 85 : Tidak memenuhi kriteria (Kurang)

A7 = Desain dan Layout

- 95 - 100 : Memenuhi seluruh kriteria (Sangat Baik)
- 90 - 94 : Memenuhi seluruh kriteria (Baik)

- 85 - 90 : Belum memenuhi kriteria (Cukup)
- < 85 : Tidak memenuhi kriteria (Kurang)

A8 = Rekomendasi Kebijakan

- 95 - 100 : Desain & layout memenuhi seluruh kriteria (Sangat Baik)
- 90 - 94 : Desain dan layout memenuhi seluruh kriteria (Baik)
- 85 - 90 : Belum memenuhi kriteria (Cukup)
- < 85 : Tidak memenuhi kriteria (Kurang)

A9 = Konsistensi Rencana & Implementasi

- 95 - 100 : Desain & layout memenuhi seluruh kriteria (Sangat Baik)
- 90 - 94 : Desain dan layout memenuhi seluruh kriteria (Baik)
- 85 - 90 : Belum memenuhi kriteria (Cukup)
- < 85 : Tidak memenuhi kriteria (Kurang)

Ketepatan Waktu = Ketepatan waktu penyampaian laporan dihitung berdasarkan aturan di dalam PER-19/PB/2017

Batas Waktu penyampaian sesuai ketentuan PER-19/PB/2017 :

- 1 hari sd 5 hari kerja sesudah semester berakhir = 100
- 6 hari sd 10 hari kerja sesudah





- semester berakhir = 80
- 11 hari sd 15 hari kerja sesudah semester berakhir = 50
- 16 hari sd 20 hari kerja sesudah semester berakhir = 25
- Diatas 20 hari = 0

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 82 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022 baik secara semesteran maupun tahunan. Selama tahun 2020 s.d. 2022 tidak terdapat perubahan target untuk IKU ini.

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 memenuhi target dengan capaian 98,61 yang diperoleh dari penilaian kantor pusat dengan nilai capaian 120 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39

Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Tahun 2022

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol/ KP
Target	82	82	82	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	99,24	97,97	98,61	
Nilai Capaian	120	119,48	120	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	75	78	82	82	82
Realisasi	91	100	98	100	98,61





Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di tahun masing-masing.

IKU indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program tidak ditentukan targetnya pada Renstra DJPb dan mulai tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga realisasi IKU tersebut tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	98,61	-	-
2021	100	-	-
2020	98	-	-
2019	100	-	-
2018	91	-	-

Keterangan:

Tidak terdapat perbandingan IKU tersebut pada Renstra DJPb dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Meskipun target IKU tercapai, pada pelaksanaannya terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan nilai 100 pada ketepatan waktu penyampaian laporan, laporan dimaksud harus disampaikan 1 s.d 5 hari kerja sesudah semester berakhir.
- 2) Provinsi Gorontalo tidak terdapat Objek pinjaman yang direkonsiliasi maupun dimonev.
- 3) Penilaian tersebut dihitung berdasarkan rencana kerja 2022

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program yaitu sesuai ketentuan dalam PER-19 tahun 2017 batas waktu penyampaian laporan paling lambat 20 hari kerja setelah semester berakhir, namun dengan formulasi di IKU yang menyatakan bahwa nilai 100 diperoleh jika laporan dimaksud diselesaikan 1 sd 5 hari kerja setelah semester berakhir maka waktu untuk penyusunan laporan dan membuat analisis menjadi sangat pendek.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Penyebaran kuesioner berkoordinasi dengan perbankan untuk merepresentasikan persebaran debitur di wilayah kanwil.





2) Laporan semester I 2022 telah disampaikan melalui ND-576/WPB.29/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu:

- 1) Struktur laporan dibuat dalam bentuk yang lebih ringkas namun tidak mengurangi esensi.
- 2) Pengambilan data di aplikasi SIKP masih akan dilakukan sebelum semester bersangkutan berakhir.

7b-N : Nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD

Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK BLU bertugas melakukan pembinaan terhadap BLU dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM/pegawai (capacity building), konsultasi, monitoring dan evaluasi keuangan BLU serta melakukan asistensi pembinaan terhadap BLUD pada wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemampuan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel, dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat. Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pembinaan berkualitas ditandai dengan komunikasi yang baik antara Kanwil DJPB dengan BLU (dalam hal pembinaan BLU), dan komunikasi yang baik antara Kanwil dengan Pemerintah Daerah dan BLUD (dalam hal asistensi pembinaan BLUD) sehingga diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi guna dituangkan pada laporan yang akan disajikan. Ruang lingkup Pembinaan BLU meliputi seluruh aspek yang tercantum pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 48/PB/2016., sedangkan ruang lingkup pembinaan BLUD selain merujuk pada perdirjen





tersebut juga merujuk pada pedoman asistensi pembinaan BLUD pada juknis pelaksanaan RCE. Detil pelaksanaan kegiatan dan ruang lingkup lebih detil diatur dalam Juknis/ Kepdirjen Pembinaan BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD.

Setiap Kanwil diharapkan melakukan pembinaan kepada minimal 1 (satu) Satker BLU yang berbeda pada setiap triwulan. Untuk Kanwil dengan jumlah Satker BLU 1 (satu) atau 2 (dua) pada wilayahnya maka menggunakan kegiatan Analisis Potensi Satker BLU setelah melakukan pembinaan pada Satker BLU pada wilayahnya tersebut. Contoh, Kanwil A memiliki 2 (dua) Satker BLU

pada wilayahnya maka pada Triwulan I dan II melakukan pembinaan dan pelaporan pembinaan, dan untuk Triwulan III melakukan analisis potensi Satker BLU. Kanwil B memiliki 1 (satu) Satker BLU pada wilayahnya maka pada triwulan I melakukan pembinaan dan pelaporan pembinaan, dan untuk Triwulan II dan III melakukan analisis potensi Satker BLU.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan BLU dan Asistensi pembinaan BLUD, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun laporan dengan jenis dan pembobotan nilai sebagai berikut:

TABEL BOBOT NILAI LAPORAN BIDANG PA 1					
Masa	Jenis Kegiatan	Timeline		BOBOT	
		Mulai	Selesai	Satker Tanpa BLU	Satker Dengan BLU
TW I	Laporan Analisis Potensi Satker BLU Triwulan I	Februari	Maret	22%	-
	Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelaporan Pembinaan BLU Triwulan I	Maret	Maret	-	22%
TW II	Laporan Analisis Potensi Satker BLU Triwulan II	April	Juni	26%	-
	Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pembinaan BLU Triwulan II	April	Juni	-	26%
TW III	Laporan Analisis Potensi Satker BLU Triwulan III	Juli	September	26%	-
	Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pembinaan BLU Triwulan III	Juli	September	-	26%
TW IV	Laporan Tahunan Analisis Potensi BLU & Asistensi Pembinaan BLUD Kantor Wilayah	Oktober	Desember	26%	-
	Laporan Tahunan Pembinaan BLU & Asistensi Pembinaan BLUD Kantor Wilayah	Oktober	Desember	-	26%

Selain pembinaan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK BLU juga melakukan asistensi

pembinaan terhadap BLUD menggunakan metode yang lebih terbatas antara lain media, edukasi,





bimbingan teknis dan pelatihan, sosialisasi, help desk, forum komunikasi, survei, dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam rangka pelaksanaan tugas asistensi pembinaan BLUD tersebut,

Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun laporan asistensi pembinaan BLUD dengan jenis dan pembobotan sebagai berikut.

TABEL BOBOT NILAI LAPORAN BIDANG PA 2				
Masa	Jenis Kegiatan	Timeline		Bobot
		Mulai	Selesai	
TW I	Penyampaian rencana asistensi pembinaan BLUD kepada dit PPK BLU	Feb	Maret	22%
TW II	Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Pembinaan BLUD	April	Juni	15%
	Laporan Asistensi Pembinaan BLUD	April	Juni	10%
TW III	Penyusunan Profile BLUD Wilayah	Juli	September	28%
TW IV	Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Pembinaan BLUD	Oktober	Desember	15%
	Laporan Tahunan Pembinaan BLU & Asistensi Pembinaan BLUD Kantor Wilayah	Oktober	Desember	10%

Salah satu komponen yang menjadi penilaian adalah nilai ketepatan waktu penyampaian yaitu pada tanggal 24 setiap bulan akhir triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

BLUD yang bersifat triwulanan untuk tahun berkenaan.

Formula perhitungan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Nilai Ketepatan Waktu	
Waktu Penyampaian	Nilai
tepat waktu	100
1 s.d. 3 hari kalender melebihi batas	95
4 s.d. 7 hari kalender melebihi batas	90
lebih dari 7 hari kalender melebihi batas	80
tidak menyampaikan	0

Rata-rata nilai kualitas laporan BLU dan BLUD = (Capaian Nilai Pembinaan BLU + Capaian Nilai Asistensi BLUD)/2

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan laporan pembinaan BLU dan

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan sum (realisasi yang digunakan adalah angka penjumlahan dalam periode bersangkutan). IKU tersebut merupakan





IKU baru yang baru ada pada tahun 2022 sehingga belum terdapat *refinement*.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 93 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak

ditentukan.

Realisasi IKU nilai kualitas pembinaan BLU & BLUD Tahun 2022 adalah 97,91. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembinaan BLU dan BLUD oleh kantor pusat. Rincian capaian IKU tersebut untuk tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42

Capaian IKU Nilai Kualitas Pembinaan BLU dan BLUD Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	20	24	25	24	93	<i>Maximize/ Sum</i>
Realisasi	21,5	24,91	26,29	25,21	97,91	
Nilai Capaian	107,5	103,80	105,16	105,04	105,28	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.42, realisasi IKU nilai kualitas pembinaan BLU dan BLUD untuk tahun 2022 adalah sebesar 97,91 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 93 (dengan nilai capaian 105,28).

IKU ini belum dapat dibandingkan capaiannya dari tahun ke tahun karena merupakan IKU baru di tahun 2022. Namun demikian, capaian IKU di tahun 2022 (sebesar 93) diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan capaian di tahun berikutnya.

Target IKU ini tidak ditentukan dalam Renja dan Renstra DJPb, selain itu mulai tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra. Oleh karena itu, capaian realisasi IKU nilai kualitas pembinaan BLU dan BLUD tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra baik Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya-upaya *extra effort* yaitu:

- 1) Bidang PPA II melaksanakan FGD/ Asistensi Pembinaan terhadap BLUD di lingkup Provinsi Gorontalo agar dapat mendukung capaian IKU Kualitas





Pembinaan BLUD.

- 2) Bidang PPA I dan PPA II melakukan analisa atas komponen apa saja yang masih bisa ditingkatkan serta melakukan upaya dalam rangka pencapaian kualitas pembinaan BLU dan BLUD yang optimal.

Meskipun target IKU tercapai, pada pelaksanaannya terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Anggaran satker BLU yang masih kurang tertib terhadap administrasi.
- 2) Adanya potensi satker BLU baru
- 3) Untuk kegiatan asistensi pembinaan, pada manual IKU belum diperjelas berapa jumlah BLUD yang harus di asistensi pada triwulan bersangkutan, serta bentuk asistensi seperti apa yang harus dilakukan
- 4) Dibutuhkan peningkatan kinerja keuangan dan kinerja layanan BLUD sehingga harusnya tidak ada perbedaan layanan antara BLU dan BLUD

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU nilai kualitas pembinaan BLU dan BLUD yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat satker BLU terlambat melakukan pengajuan revisi yang menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi terhambat.
- 2) Masih sedikitnya satker BLU di Provinsi

Gorontalo sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap satker-satker PNPB untuk mendaftarkan menjadi satker BLU.

- 3) Belum adanya petunjuk teknis dari Dit PPK BLU yang menjelaskan mekanisme asistensi pembinaan untuk BLUD

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan satker BLU dengan monev secara langsung maupun secara virtual via WA dan Zoom.
- 2) Melakukan monev kepada PNPB untuk mengetahui apakah satker tersebut berpotensi untuk menjadi BLU.
- 3) Menyusun rencana asistensi pembinaan BLUD untuk tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PPA I dan PPA II), yaitu:

- 1) Menjalin koordinasi yang baik dengan satker-satker BLU sehingga permasalahan anggaran tahun sebelumnya tidak terulang kembali dengan melakukan monev rutin setiap triwulannya baik secara langsung maupun virtual.
- 2) Menyusun profil BLUD wilayah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.





Sasaran Strategis 8:
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat

diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan Keuangan yang baik dari BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.43

Tabel 3.43

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb	3	4	120%
8b-N	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120%
8c-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	92,56	117,16%

Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

8a-N : Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan konsolidasi

Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan





Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi data seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus.

LK UAKKABUN-Kanwil tersebut secara disampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari LKBUN.

1. Kualitas data K/L

Kualitas data K/L perlu dijaga dalam rangka mewujudkan LKKL yang berkualitas. Kualitas data tersebut diukur dari aplikasi e-rekon&LK/monsakti/sejenisnya secara triwulanan.

2. Kualitas LK Kuasa BUN Kanwil

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) akurasi data (70%), (2) ketepatan waktu (2%), kelengkapan (3%) dan (4) Tingkat Partisipasi (25%), LK Unaudited 70% dan Audited 30% Kategori kualitas nilai LKPP Tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

95-100 = Sangat Baik

80-94 = Baik

65-79 = Cukup

0-64 = Kurang

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian Indeks Kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN Kanwil tahun 2020. Hasil penilaian kualitas LKPP tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan.

Formula perhitungan capaian IKU indeks kualitas data K/L dan LK kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \text{INDEKS} (a+b) / 2$$

a. Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM (kecuali selisih yang sah yaitu selisih atas TKTM Aset Tetap Renovasi (ATR), TKTM Aset Dihentikan Penggunaan, dan TKTM lintas wilayah)

meliputi data Triwulan I s.d. IV Sehingga nilai a = (Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV) / 4

Indeks 1 = 0-70%

Indeks 2 = 71% - 80%

Indeks 3 = 81% - 90%





Indeks 4 = 91% - 100%

b. Hasil penilaian kualitas LKBUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan. Nilai b = Nilai kualitas LKBUN tingkat Kanwil

Indeks 1 = <90

Indeks 2 = 90-93

Indeks 3 = 94-96

Indeks 4 = 97-100

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known*

Value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 3 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisasi IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb tahun 2022 adalah 4. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian LK BUN oleh Kantor Pusat pada triwulan IV. Rincian capaian IKU tersebut untuk tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44

Capaian IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb

Tahun 2022

Target/	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Po/ KP
Target	-	-	-	3	3	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	-	-	-	4	4	
Nilai Capaian	-	-	-	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.44, realisasi IKU tersebut sebesar 4 telah melampaui target yaitu 3 (dengan capaian 120) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Realisasi IKU indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terdapat perubahan formula sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.45





Tabel 3.45

Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	93	94	94	94	3
Realisasi	98,77	99,47	99,65	99,49	4

Realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil dan Renstra DJPb karena memang tidak terdapat terget pada kedua Renstra tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.46.

Tabel 3.46

Perbandingan Realisasi IKU Indeks kualitas data K/L dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	4	-	-
2021	99,49	-	-
2020	99,65	-	-
2019	99,47	-	-
2018	98,77	-	-

Keterangan:

Tidak terdapat pernagetan IKU tersebut pada Renstra DJPb dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya extra effort yaitu Bidang PAPK dan KPPN melakukan penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo yang berada di Provinsi Gorontalo.

Meskipun target IKU tercapai, pada pelaksanaannya terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu terjadi perubahan formula capaian IKU dibanding dengan tahun sebelumnya, yang didasarkan pada:

1) Kualitas data K/L

Kualitas data tersebut diukur dari aplikasi e-rekon&LK/monsakti/sejenisnya secara triwulanan. Formulanya dihitung berdasar pada persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM (kecuali selisih yang sah yaitu selisih atas TKTM Aset Tetap Renovasi (ATR), TKTM Aset Dihentikan Penggunaan, dan TKTM lintas wilayah)

2) Kualitas LK Kuasa BUN Kanwil

Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) akurasi data (70%), (2) ketepatan waktu (2%), kelengkapan (3%) dan (4) Tingkat Partisipasi (25%), LK Unaudited 70% dan Audited 30%

Selain itu, Masih terdapat pengesahan





SP3B BLU yang terlambat, Pagu Minus, Jurnal Tidak Lazim. Penilaian LK Unaudited berkontribusi sebesar 70% dan Audited sebesar 30%.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU indeks kualitas data L/K dan LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan revisi DIPA
- 2) Penggunaan akun yang tidak sesuai peruntukannya.
- 3) Tidak semua permasalahan satker dapat diselesaikan pada tingkat Kanwil.
- 4) Pengawasan dan komitmen pimpinan unit kerja terhadap penggunaan akun -akun belanja yang tidak sesuai masih cukup lemah

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Kanwil DJPb Prov Gorontalo telah mengirimkan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Tahun 2021 Unaudited kepada Direktur PKN dan APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Prov. Gorontalo nomor ND-160/WPB.29/2022 tanggal 16 Februari 2022.
- 2) Kanwil DJPb Prov Gorontalo telah mengirimkan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Tahun 2021 Audited kepada Direktur PKN dan

APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Prov. Gorontalo nomor ND-290/WPB.29/2022 tanggal 22 April 2022.

- 3) Memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK atas adanya pagu minus dan jurnal tidak lazim.
- 4) Melakukan pembinaan penyusunan LK BUN ke KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa.
- 5) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Seksi Vera KPPN Gorontalo dan Veraki KPPN Marisa melalui WAG "Akuntansi Gorontalo" dalam upaya membantu KPPN dalam penyelesaian masalah rekonsiliasi yang dihadapi.
- 6) Kanwil DJPb Prov Gorontalo telah mengirimkan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Semester 1 Tahun 2022 kepada Direktur PKN dan APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Prov. Gorontalo nomor ND-634/WPB.29/2022 tanggal 22 Juli 2022.
- 7) Melakukan pembinaan dan Koordinasi LK BUN ke KPPN Gorontalo tanggal 25 Oktober 2022

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PAPPK) yaitu Berkoordinasi dengan Bid. PAPPK, KPPN, dan satker dalam penyelesaian permasalahan dalam rangka peningkatan poin partisipasi LKBUN sesuai ND-19/PB/PB.6/2022 Rekonsiliasi belum dapat dilaksanakan (ditunda).





8b-N : Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi persentase penyelesaian migrasi dan rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI:
Seluruh satuan kerja (DIPA, Non DIPA) wajib melakukan migrasi data tahun 2021 ke Aplikasi SAKTI. Penyelesaian migrasi terdiri atas tiga modul, yaitu Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul GLP. Nilai IKU diukur dari Persentase total penyelesaian migrasi seluruh modul. Realisasi dapat dilihat pada Aplikasi Mon SAKTI.

Rekonsiliasi Eksternal:

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi
Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan).

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2021 - Feb 2022

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2022

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2022

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2022

Formula perhitungan capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA adalah sebagai berikut:

Capaian IKU = (Indeks Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)

Persentase total penyelesaian migrasi seluruh modul per periode pelaporan.

Indeks 1 = < 20%

Indeks 1,5 = 20% - 30%

Indeks 2 = 31% - 40%





- Indeks 2,5 = 41% - 55%
- Indeks 3 = 56% - 70%
- Indeks 3,5 = 71% - 85%
- Indeks 4 = 86% - 100%

Rekonsiliasi Eksternal dihitung dari dua komponen yaitu: (1) Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan bobot sebesar 50% dan (2) Jumlah Satker yang terbebas dari TDK Belanja dan TDK Kas BP sesuai dengan SHR yang diterbitkan dibanding total keseluruhan satker dengan bobot sebesar 50%, dengan indeks sebagai berikut:

- Indeks 1 = < 65%
- Indeks 1,5 = 66 - 70%
- Indeks 2 = 71% - 75%
- Indeks 2,5 = 76% - 80%
- Indeks 3 = 81% - 85%
- Indeks 3,5 = 86% - 90%
- Indeks 4 = 91% - 100%

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi

realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah 3,25 dengan periode pelaporan triwulanan. Sebagai informasi bahwa IKU ini sebelumnya ada pada level Kemenkeu -Three, pada tahun 2021 IKU tersebut baru ditetapkan di dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two. Pada tahun 2022 terdapat *refinement* berupa perubahan formula dan target IKU.

Realisasi IKU indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA adalah 4 berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi e-Rekon. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47

Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	4	N/A	4	4	4	
Nilai Capaian	120	N/A	120	120	120	





Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4 tersebut melampaui target IKU sebesar 3,25 (dengan nilai capaian 120) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Namun, terdapat perubahan formula dan target untuk tahun 2022. sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	98%	98,1%	98,1%	98,1%	3,25
Realisasi	99,75%	100%	99,96%	100%	4

Dari tabel tersebut 3.48, dapat diketahui bahwa realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2022 telah memenuhi target yang telah ditentukan. Realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dan Resntra DJPb 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49

Perbandingan Realisasi IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	4	-	-
2021	100%	-	-
2020	99,96%	-	-
2019	100%	-	-
2018	99,75%	-	-

Keterangan:

Tidak terdapat penerapan IKU tersebut pada Renstra DJPb dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya extra effort yaitu Bidang PAPP berkolaborasi dengan KPPN untuk meningkatkan status rekonsiliasi satker menjadi "BAR siap download".

Meskipun target IKU tercapai, pada pelaksanaannya terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- 1) Di tahun 2022, terjadi perubahan aplikasi dalam pelaporan keuangan, dimana seluruh satker menggunakan aplikasi SAKTI secara full modul.





2) Di Pertengahan Tahun 2022 terdapat perubahan formula iku yang semula 50% Rekon Internal + 50% Rekon eksternal menjadi Indeks (Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA yaitu sebagai berikut:

- 1) Satker masih sering menunda melakukan proses rekonsiliasi. Dalam hal satker menemui masalah proses rekonsiliasi, tidak segera dilakukan penyelesaian.
- 2) Tidak semua satker memahami proses bisnis modul pelaporan pada aplikasi SAKTI secara menyeluruh

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Pada Januari 2022, Bidang PAPPK telah melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan LKKL dengan UAPPA-W sekaligus sebagai sarana pembinaan dengan satker melalui UAPPA-W nya.
- 2) Melakukan asistensi/pembinaan on the spot pada satker yang rekonsiliasinya belum optimal.
- 3) Melakukan pembinaan LKBUN dan rekonsiliasi ke KPPN Gorontalo dan Marisa.

- 4) Pada Juli 2022, Bidang PAPPK telah melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan LKKL dengan UAPPA-W sekaligus sebagai sarana pembinaan dengan satker melalui UAPPA-W nya.
- 5) Melakukan asistensi/pembinaan on the spot pada satker yang Periode Semester 1 belum optimal
- 6) Melakukan pembinaan LKBUN dan rekonsiliasi ke KPPN Gorontalo dan Marisa sehubungan dengan penggunaan sistem baru Rekonsiliasi dengan MonSakti
- 7) Melakukan Evaluasi rekonsiliasi ke KPPN Gorontalo dan Marisa.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PAPPK) yaitu sesuai ND-19/PB/PB.6/2022 Rekonsiliasi belum dapat dilaksanakan (ditunda).

8c-N : Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik





Kuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil DJPb mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian.

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

Formula perhitungan capaian IKU Nilai

kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah adalah hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat DJPb.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

IKU tersebut mengalami *refinement* berupa peningkatan besaran target. Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 78. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan target menjadi 79. Sedangkan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya.

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 79 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pada Renstra DJPb, target IKU tersebut tidak ditentukan.

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah adalah 92,56 berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pusat DJPb c.q.





Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50

Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol/ KP
Target	79	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	92,56	
Nilai Capaian	117,16	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Realisasi	Target
2022	92,56	79
2021	95,10	79
2020	92,62	78
2019	95,16	77
2018	94,09	75

Dari tabel 3.51, dapat diketahui bahwa realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2022 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	92,56	-	-
2021	95,10	-	-
2020	92,62	-	-
2019	95,16	3	-
2018	94,09	3	-

Keterangan:
Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Penyusunan laporan GFS triwulan/ semester/tahunan harus dilengkapi analisa-analisa rasio keuangan.
- 2) Penyampaian data pemma yang disediakan oleh Dit. APK melalui link





bit.ly terlambat dan masih kurang lengkap.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih minimnya referensi teori-teori yang dibutuhkan dalam melakukan analisa laporan rasio keuangan;
- 2) Beberapa Pemda menyampaikan data LKPD belum secara detail per jenis laporan keuangan sebagaimana yang dibutuhkan pada kertas kerja GFS;
- 3) Proses konsolidasi dan mapping akun dalam kertas kerja GFS masih dilakukan secara manual dalam format excel sehingga cukup memakan waktu serta memerlukan ketelitian untuk menghindari terjadinya selisih.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengirimkan LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2021 Preliminary Kepada Direktur APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo nomor ND-194/WPB.29/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- 2) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengirimkan LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2021 Unaudited Kepada

Direktur APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo nomor ND-383/WPB.29/2022 tanggal 25 April 2022;

- 3) Mengikuti kegiatan Sharing Session Penyusunan LKPK LSKP 2021 Preliminary yang diselenggarakan oleh Dit APK pada tanggal 25 Februari 2022 secara online.
- 4) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengirimkan LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulan 1 Tahun 2022 Kepada Direktur APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo nomor ND-394/WPB.29/2022 tanggal 28 April 2022
- 5) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengirimkan LKPK-TW dan LSKP-TW Semester 1 Tahun 2022 Kepada Direktur APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo nomor ND-654/WPB.29/2022 tanggal 29 Juli 2022
- 6) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengirimkan LKPK-TW dan LSKP-TW Audited Tahun 2021 Kepada Direktur APK melalui ND Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo nomor ND-746/WPB.29/2022 tanggal 30 Agustus 2022
- 7) Melakukan sharing session dengan BPS Provinsi Gorontalo terkait publikasi GFS Semester I Tahun 2022.
- 8) Melakukan publikasi Laporan GFS Strategis Triwulan III 2022 pada 28 Oktober 2022
- 9) Press Conference Publikasi LKPK-TW dan LSKP-TW (Laporan GFS Strategis)





dan inovasi “Sulam Karawo” Periode Triwulan III Tahun 2022 pada 7 pemda lingkup Provinsi Gorontalo

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang PAPK) yaitu:

- 1) mengajukan pertanyaan dan saran konstruktif melalui email dan/ nadinine untuk optimalisasi poin partisipasi
- 2) Melakukan penyusunan atas Laporan GFS Unaudited dan Audited 2022

**Sasaran Strategis 9:
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM), dan *workplace* (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan

teknologi sebagai *enabler*. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Dalam pencapaian sasaran strategis Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	91,49	108,27%
9b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	94,99	111,75%
9c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	91,14	116,85%





Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

9a-N : Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1) Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2022.

2) Nilai NKO Unit periode tahunan 2021.

Formula perhitungan capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 84,5. Target tersebut mengalami *refinement* dari tahun sebelumnya. Target tersebut lebih besar dari target tahun 2020 (83) dan 2021 (84). Selain itu, target tersebut lebih besar dari target IKU pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015- 2019. Untuk tahun 2019 terdapat perbedaan wording IKU yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja.

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 91,49 berdasarkan hasil penilaian kualitas Pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen





Perbendaharaan sesuai c.q. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54

Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol/ KP
Target	84,5	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	91,49	
Nilai Capaian	108,27	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Realisasi	Target
2022	91,49	84,5
2021	94,40	84
2020	91,14	83
2019	93,27	83
2018	94,27	81

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.55, realisasi IKU tersebut pada tahun 2018 s.d. 2022 masing-masing telah

melampaui targetnya. Selain itu juga telah melampaui target Renja sebesar 84,5.

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2022 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56

Tabel 3.56

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	91,49	-	-
2021	94,40	-	-
2020	91,14	-	-
2019	93,27	80	-
2018	94,27	80	-

Keterangan:

Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya *extra effort* yaitu:

- 1) Bagian Umum memberikan apresiasi kepada KPPN dan Bagian/Bidang yang mendapat prestasi atas capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
- 2) Bagian Umum melakukan rapat koordinasi pengelola kinerja dengan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa





Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Pemenuhan matriks peningkatan kualitas pengelolaan kinerja setiap tahunnya berubah.
- 2) Nota dinas Sesditjen terkait Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja DJPb tahun 2022 Nomor ND-1187/PB.1/2022 kendati bertanggal 25 Maret 2022 namun diterima di aplikasi Nadine tanggal 31 Maret 2022.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization yaitu sebagai berikut:

- 1) Beberapa kegiatan baru bisa dilaksanakan pada akhir triwulan I, sehubungan dengan baru diterimanya nota dinas terkait pemenuhan kualitas pengelolaan kinerja.
- 2) Diperlukan inovasi baru agar penyajian laporan bisa berbeda dan lebih fresh dari laporan tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2022.
- 2) Melaksanakan kegiatan bincang kinerja triwulan I, II, dan IV.

3) Koordinasi dengan Bagian OTL Kantor Pusat terkait pedoman Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO tahun 2022.

4) Penyampaian Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Pengelolaan Kinerja berbasis SFO setiap triwulan tahun 2022

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bagian Umum) yaitu Melengkapi seluruh kegiatan yang di amanatkan pada matrik langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tahun 2022.

9b-N : Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal . Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal





Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Direktorat di Kantor Pusat DJPb, terdiri atas:

- 1) Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
- 2) Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan kode etik/disiplin (bobot: 55%)
- 3) Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Formula perhitungan capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah Nilai hasil penilaian pelaksanaan tugas KI yang ditetapkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 85. Target tersebut mengalami *refinement* dari tahun sebelumnya. Target tersebut lebih besar dari target tahun 2020 dan 2021 yaitu 83.

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 94,99. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol/ KP
Target	85	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	94,99	
Nilai Capaian	111,75	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.57, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 94,99 tersebut melampaui target IKU sebesar 85 (dengan nilai capaian 111,75) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.58.





Tabel 3.58

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Realisasi	Target
2022	94,99	83
2021	87,07	83
2020	88,25	83
2019	86,9	78
2018	93,02	77

Dari Tabel 3.58, dapat diketahui bahwa realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2022 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59

Perbandingan Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	94,99	-	-
2021	87,07	-	-
2020	88,25	-	-
2019	86,9	80	-
2018	93,02	80	-

Keterangan:

Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu objek penilaian Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal yang meliputi:

- 1) penerapan Manajemen Risiko;
- 2) pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, kode etik dan disiplin pegawai, serta pengendalian gratifikasi;
- 3) pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, memerlukan pemahaman dari personel UKI dan juga seluruh unsur dalam unit organisasi agar dapat dicapai implementasi pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal yang baik dan memadai.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yaitu Pemahaman terhadap unsur-unsur pengendalian internal dan partisipasi unsur-unsur manajemen perlu terus ditingkatkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Mempelajari peraturan terkait tugas





Kepatuhan Internal dan perubahannya.

- 2) Menyelesaikan laporan rutin sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 3) Melaksanakan FGD antar UKI di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (bersama KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa).
- 4) Menjalin sinergi dengan KPPN Marisa dalam pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
- 5) Melaksanakan Workshop Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dengan mengundang Narasumber dari Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bidang SKKI) yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring penyelesaian tugas Kepatuhan Internal termasuk laporan-laporan dari UKI III lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
- 2) Melakukan sosialisasi antikorupsi kepada stakeholder internal dan stakeholder eksternal

9c-N : Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai (unit

pemilik peta strategi) terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Untuk Kemenkeu-XX (sesuai unit pemilik IKU) , realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai di (unit pemilik IKU). Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula perhitungan capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai adalah sebagai berikut:





Formula:

$$\frac{\text{Jumlah nilai hasil tes hard competency pegawai (unit pemilik IKU)}}{\text{Jumlah pegawai (unit pemilik IKU) yang mengikuti tes hard competency}}$$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 78. Pada tahun 2020 target IKU tersebut sebesar 77, kemudian mengalami *refinement* pada tahun 2021 menjadi 78.

Realisasi IKU tersebut tahun 2022, yaitu sebesar 91,14, telah melebihi target yang telah ditetapkan (78) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60

Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	78	78	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	91,14	91,14	
Capaian	116,85	116,85	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 mengalami penurunan dibanding

realisasi tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61

Perbandingan Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Realisasi	Target
2022	91,14	78
2021	93,90	78
2020	90,22	77
2019	89,9	77
2018	88,72	77

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.61, realisasi IKU tersebut pada tahun 2018 s.d. 2022 masing-masing telah melampaui targetnya. Selain itu, realisasi tahun 2022 juga telah melampaui target Renja sebesar 78.

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, sedngkan pada tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tidak menyusun Renstra. Perbandingan realisasi IKU nilai rata-rata hard competency dengan Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.62.





Tabel 3.62

Perbandingan Realisasi IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	91,14	-	-
2021	93,90	-	-
2020	90,22	-	-
2019	89,9	90	-
2018	88,72	90	-

Keterangan:
Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.62, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 91,14 untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian tahun 2021, namun demikian capaian IKU tahun 2019-2021 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan ruang lingkup perhitungan dimana dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo hanya mengukur dari sisi persentase jumlah pegawai yang mendapat nilai hard competency 'baik'.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pengetahuan dan peraturan di masing-masing bidang dan bagian terus berkembang, memerlukan

usaha dan konsistensi masing-masing pegawai untuk terus melakukan update informasi, aturan dan pengetahuan yang juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai yaitu Apabila pegawai tidak rutin melakukan update informasi aturan/ pengetahuan akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan test hard competency maupun dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan GKM internal secara berkala dan *sharing knowledge* dengan rekan kerja, maupun atasannya.
- 2) Memberikan *coaching* terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian
- 3) Mengusulkan diklat dan pembelajaran secara daring melalui e-learning

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Sharing Knowledge tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian.
- 2) GKM internal terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian.





Sasaran Strategis 10: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada Tabel 3.63

Tabel 3.63

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb	95,50%	99,80%	104,5%
10b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W	83	94,77	114,18%
10c-N	Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	160,52%	120%





Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

10a-CP : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" pada level Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/ MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman

III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Formula perhitungan capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb adalah sebagai berikut:

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$$

$$Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$$

- Indikator IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis perhitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran
- Indikator IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis perhitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran
- Indikator IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis perhitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran
- Indikator IKU PKPA Triwulan IV = Capaian IKPA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis perhitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik





capaian kerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb untuk tahun 2022 adalah sebesar 95,5% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2022. Target tersebut mengalami *refinement* pada tahun 2021. Target tahun 2020

adalah 95%, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 95,5%.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Tahun 2022 telah memenuhi target, baik target pada kontrak kinerja maupun pada Renja dengan capaian 99,8%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2022, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	100%	100%	100%	99,8%	99,8%	
Capaian	104,71	104,71	104,71	104,50	104,50	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Tahun 2022

Tahun	Realisasi				
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan
2022	100%	100%	100%	99,80%	99,80%
2021	100%	100%	100%	97,19%	97,19%
2020	N/A	N/A	98,93%	96,50%	96,50%
2019	99,48%	99,69%	99,59%	99,37%	99,53%
2018	38,03%	69,67%	86,87%	96,64%	96,64%





Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.65, capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran kanwil DJPb Tahun 2022, 2021, dan 2020 berbeda dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya karena jenis penilaian serta target mengalami perubahan. Selain itu, capaian di triwulan I dan II tahun 2020 menunjukkan N/A dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2022 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	99,80%	-	95%
2021	97,19%	-	95%
2020	96,50%	-	95%
2019	99,53%	95%	95%
2018	96,64%	95%	95%
Keterangan:			
Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra			

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, dilakukan upaya *extra effort* yaitu Bagian Umum menyusun matriks

pemetaan untuk memudahkan pengawasan antara aktivitas dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung capaian kinerja.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat isu yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Nilai capaian tersebut merupakan nilai capaian per tanggal 5 Januari 2023 dan belum final.
- 2) terdapat reformulasi IKPA sehingga perlu ekstra effort untuk mencapai nilai IKPA yang baik.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb yaitu bahwa dalam reformulasi IKPA yang baru, beberapa hal yang menjadi tantangan sebagai berikut:

- 1) Target realisasi yang lebih besar
- 2) RPD halaman III DIPA untuk masing-masing jenis belanja.
- 3) Revisi DIPA hanya sekali setiap triwulan untuk revisi DIPA pagu tetap
- 4) Penggantian uang persediaan terdapat ketentuan jumlah hari dan nominal per bulan
- 5) Capaian output mempertimbangkan waktu pengisian dan besaran capaian output mengikuti target realisasi satker

Tindakan yang telah dilaksanakan





dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Melakukan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 (tanggal 6 Januari 2021 sesuai Nota Dinas Nomor ND-1206/WPB.29/2021 dan Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Triwulan II TA 2022 tanggal 8 April 2022.
- 2) Meminta data capaian output dari masing-masing bidang/bagian melalui Nota Dinas Nomor ND-111/WPB.29/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Nota Dinas Nomor ND-286/WPB.29/2022 Tanggal 29 Maret 2022 dan melakukan pengisian capaian output melalui aplikasi SAKTI pada bulan April 2022.
- 3) Meminta data usulan revisi DIPA dan rencana penarikan dana pada masing bidang/bagian melalui Nota Dinas Nomor ND-291/WPB.29/2022 tanggal 31 Maret 2022 untuk keperluan revisi dipa dan pematkhiran halaman III pada triwulan II TA 2022.
- 4) Melakukan penginputan data ADK kontrak nomor SPK-001/WPB.29/2022 secara tepat waktu melalui SAKTI dan mengirimkannya ke KPPN tepat waktu (maksimal 5 hari kerja).
- 5) Melakukan pembayaran atas tagihan dari pihak ketiga untuk belanja kontraktual (SPM secara 00011T/648741/2022) secara tepat waktu (maksimal 17 hari kerja)

- 6) Melakukan penggantian uang persediaan tepat waktu (kurang dari 30 hari)

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bagian Umum) adalah:

- 1) Melakukan pematkhiran Halaman III DIPA sebelum tanggal 13 Mei 2022.
- 2) Melakukan revisi DIPA pagu tetap maksimal 1 kali dalam satu triwulan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian agar melakukan realisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- 4) Melakukan kegiatan dengan memperhatikan ketercapaian output serta melakukan penginputan capaian output maksimal 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
- 5) Melakukan penggantian uang persediaan dengan memperhitungkan waktu GU terakhir dan jumlah rencana kebutuhan dana setiap bulan.

10b-N : Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, UAPPA-W menyampaikan





Laporan Keuangan ke UAPA-E1 dan UAPPB-W menyampaikan laporan kepada UAPB-E1 secara periodik. Berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut, Sekretariat DJPb selaku UAPA-E1 dan UAPB-E1 melakukan penilaian yang dituangkan dalam Kepdirjen Perbendaharaan tentang Penilaian LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W.

IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Beban Kerja
- f) Partisipasi dan g) Laporan BMN

Formula perhitungan capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPBW adalah Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W yang berasal dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan pada Kepdirjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan

tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)

Target IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Kanwil DJPb untuk tahun 2022 adalah sebesar 83 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two tahun 2022. Target tersebut sebelum tahun 2021 hanya ada pada level Kemenkeu-Three, dan pada tahun 2021 baru ditetapkan pada level Kemenkeu-Two. Target IKU tersebut mengalami *refinement* berupa kenaikan target. Pada tahun 2020 target IKU tersebut sebesar 81, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 82.

Realisasi IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2022 adalah 94,77. Nilai tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2022, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67

Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	83	83	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	94,77	94,77	
Capaian	114,18	114,18	





Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	81	81	82	83
Realisasi	-	91,66	92	91,70	94,77

Realisasi IKU tersebut tersebut belum dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Resntra DJPb 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	94,77	-	-
2021	91,70	-	-
2020	92	-	-
2019	91,66	-	-
2018	-	-	-
Keterangan:			
Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra			

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan,

terdapat isu yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Perlunya kerjasama antara UAPPA-W dan UAPPB-W untuk mendapatkan hasil yang optimal
- 2) Perlunya kerjasama antara Kanwil sebagai wilayah dan KPPN/Kanwil selaku satker

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Realisasi IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W yaitu Data tingkat wilayah untuk laporan keuangan dan laporan barang berasal dari tingkat satker sehingga kebenaran data bergantung pada kebenaran data di tingkat UAKPA/ UAKPB.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut adalah melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Tingkat Wilayah s.d. pengiriman LK Tahun 2021 Audited.





Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggung jawab: Bagian Umum) adalah penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2021 Audited.

10c-N : Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN
Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

a. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki

dokumen kepemilikan.

b. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset
Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri:

a. SiRUP





Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target.

b. E-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c. E-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing

yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. E-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.





Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir). Terdapat *refinement* IKU berupa perubahan target.

Target IKU Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan untuk

tahun 2022 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022.

Realisasi IKU Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2022 adalah 160,52%. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70

Capaian IKU Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022

Target/ Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol/ KP
Target	10%	50%	85%	100%	100%	<i>Maximize/ TLKV</i>
Realisasi	133,33%	150%	150%	160,52%	160,52%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahunan dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk

tahun 2022 terdapat perubahan target dan trajectory sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71

Capaian IKU Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2022

Tahun	Realisasi					Target Tahunan
	Tw I	Tw II/Sem I	Tw III	Tw IV/Sem II	Tahunan	
2022	133,33%	150%	150%	160,52%	160,52%	100%
2021	-	75,5%	-	112%	112%	100%
2020	-	93,03%	-	98,15%	106,67%	92%
2019	-	84,68%	-	96,32%	104,69%	92%
2018	-	95,62%	-	103,02%	103,02%	91%





Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2022 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dan telah mencapai target dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb
2022	160,52%	-	100%
2021	112%	-	100%
2020	106,67%	-	100%
2019	104,69%	95%	-
2018	103,02%	95%	-
Keterangan:			
Pada tahun 2020 kanwil tidak menyusun Renstra			

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat isu yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Format Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN di Semester I tahun 2022 berbeda dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan peraturan.
- 2) Optimalisasi Gedung Bangunan Kantor Permanen NUP 2 (mess pegawai/gudang arsip) belum

maksimal.

- 3) Masih terdapat 1 BMN berupa tanah yang belum diusulkan Penetapan Status Penggunaannya karena belum bersertifikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan.
- 4) Isian (field) Rincian Tanah pada Master Aset Rumah Negara Jl. Sarini Abdullah belum terisi

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum ada sosialisasi terkait Juknis pembuatan Laporan Wasdal Semester I Tahun 2022 yang sesuai dengan PMK-207/PMK.06/2021
- 2) Pengalihan Fungsi Gedung Bangunan Kantor Permanen NUP 2 menjadi tempat makan belum terealisasi karena belum adanya Calon Penyewa
- 3) 1 bidang tanah pada Jl. Sarini Abdullah belum bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan karena belum lengkapnya dokumen pendukung

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan Es I dan Biromadan terkait pembuatan Laporan Wasdal yang sesuai dengan





PMK-207/PMK.06/2021.

- 2) Berkonsultasi dengan Es I terkait Pemanfaatan yang terbaik atas BMN tersebut apakah dengan diubah menjadi Rumah Negara Gol II berupa Mess/Asrama atau dijadikan Rumah UMi.
- 3) Berkoordinasi dengan BPN Kota Gorontalo terkait dokumen pendukung yang kurang
- 4) Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN di Semester I tahun 2022 baik untuk tingkat KPB maupun wilayah sudah

dikirim sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2022 (penanggungjawab: Bagian Umum) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengikuti Webinar terkait implementasi PMK-207/PMK.06/2021
- 2) Mencari informasi terkait Dokumen yang dibutuhkan untuk Pemanfaatan Gedung Bangunan tersebut.
- 3) Mengajukan Perubahan Sertifikat tanah menjadi SHP a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan ke BPN Kota Gorontalo.

Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilaksanakan

Berdasarkan penjelasan terkait capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari analisis penyebab keberhasilan dan faktor pendukung sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi yang semakin tinggi di tiap tahunnya.

- 2) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam pencapaian kinerjanya juga telah memberikan pelayanan yang baik, terbukti dengan capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil yang mencapai nilai 4,81.
- 3) Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan IKU selama satu tahun ke belakang.

Hal tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja melainkan didukung dengan beberapa faktor pendukung di





antaranya:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya manusia yang produktif sehingga dapat membantu penyelesaian kinerja yang lebih baik.
- 2) Pimpinan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada seluruh jajarannya pada setiap kesempatan

Namun demikian, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menemui penyebab kegagalan dan penurunan capaian

kinerja yaitu dikarenakan Penyelesaian tugas dan fungsi terkadang masih bersifat sektoral, dalam hal ini biasanya lebih mengutamakan tugas di Bidang dan Bagiannya masing-masing.

Sebagai bagian dari penyelesaian masalah, penyebab kegagalan dan penurunan capaian kinerja tersebut dapat di atasi dengan melaksanakan alternatif solusi dengan memperkuat kordinasi antar Bidang dan Bagian yang didukung oleh pimpinan sehingga dapat mendukung peningkatan capaian kinerja.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap output yang dihasilkan. Anggaran dianggap efisien jika dengan sumber daya yang lebih sedikit akan menghasilkan output tertentu, atau dengan sumber daya tertentu akan menghasilkan output yang lebih besar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, efisiensi pada tingkat satuan kerja merupakan

efisiensi RO (Rincian Output) untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dihitung dari beberapa komponen, yaitu:

- capaian Rincian Output (RO)
- pagu dalam DIPA terakhir
- realisasi anggaran.

Untuk menentukan berapa efisiensi satuan kerja, dapat didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$





Keterangan:

- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 AAKRO_j : alokasi anggaran KRO j
 RAKRO_j : realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
 m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mengetahui berapa efisiensi satuan kerja, dapat diperoleh melalui aplikasi SMART Kemenkeu. Efisiensi memiliki rentang nilai -20 s.d. 20. Dalam hal ini, efisiensi (disimbolkan e) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 20.

Efisiensi kemudian dihitung untuk

diserataskan, dengan menggunakan rumus Nilai efisiensi (NE). Perhitungan NE terdapat dalam PMK 22/PMK.02/2021. Berikut ini adalah formula perhitungan Nilai Efisiensi sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021.

$$NE=50 + (e/20*50)$$

Berdasarkan rumus di atas, Nilai Efisiensi (NE) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut (skala 100):

$$NE=50 + (20/20*50)$$

$$NE=100$$

Capaian Inisiatif Strategis yang Ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022

1. Tingkat implementasi Learning Organization pada Unit Kerja

Berdasarkan input bukti dukung pada aplikasi Training, diperoleh nilai sebagai berikut:

- Triwulan II : sampai dengan triwulan II diperoleh nilai sebesar 58,21% dari target 40%
- Triwulan III : sampai dengan triwulan III tercapai sebesar 93,28% dari target 40%
- Triwulan IV : sampai dengan triwulan IV telah tercapai sebesar 93,13% dari target 80%

2. Peningkatan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal melalui koordinasi yang intens di internal dan eksternal

- Telah dilaksanakan sosialisasi pemenuhan unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, bersamaan dengan kegiatan GKM Kode Etik dan Kode Perilaku PNS sebagaimana ND





Kepala Kanwil Nomor ND-267/WPB.29/2022 hal Gugus Kendali Mutu (GKM) Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang diubah dengan ND-287/WPB.29/2022 hal Perubahan Jadwal GKM Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.

- Telah dilaksanakan Focus Group Discussion Pemenuhan unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal telah dilaksanakan Bersama bagian

kepatuhan internal setditjen pada tanggal 24 Mei 2022 dalam kegiatan Workshop Manajemen Risiko dan Pemenuhan Tugas Kepatuhan Internal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Nomor ND-442/WPB.29/2022. Notula kegiatan dimaksud telah disampaikan dalam Nota Dinas Kepala Bidang SKKI Nomor ND-248/WPB.295/2022 tanggal 6 Juni 2022.

Rencana Aksi Masa Depan

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam rangka pencapaian yang optimal atas target-target kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui monitoring dan pembinaan capaian IKPA satuan kerja, evaluasi dan Pembinaan kepada Satuan kerja, Monev akselerasi belanja modal, dan Melakukan koordinasi dengan KPPN

untuk melaksanakan sosialisasi terkait pengisian capaian output

2. Meningkatkan kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan rutin melakukan koordinasi dengan KPPN selaku Penyalur DFDD, secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, melaksanakan sosialisasi/ bimtek penyaluran DFDD kepada Pemda, melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyaluran DFDD pada Pemerintah Daerah secara *monev on site* maupun *one on one meeting*.
3. Meningkatkan indeks kualitas data K/L dan LK kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb





melalui koordinasi dengan Bid. PAPP, KPPN, dan satker dalam penyelesaian permasalahan dalam rangka peningkatan poin partisipasi LKBUN sesuai ND-19/PB/PB.6/2022 Rekonsiliasi belum dapat dilaksanakan (ditunda).

4. Menghadirkan narasumber kunci dalam rangka meningkatkan kualitas Kajian dan Laporan yang disusun
5. Meningkatkan tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan dengan dengan memberikan treatment yang berbeda dalam kegiatan sosialisasi ke satker, seperti dengan pola pemberian materi yang rileks dan menggunakan sarana komunikasi sosial media untuk menyebarkan peraturan maupun membentuk forum-forum diskusi untuk membantu permasalahan satker, Memberikan hadiah/cinderamata agar satker cepat mengisi kuisioner/survei dari Kanwil, Melakukan monitoring secara berkala hasil survei dan menghubungi satker yang masih belum mengisi survei.
6. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2023
7. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for*

purpose melalui *reassessment* dan *updating* soal dan modul pembelajaran *hard competency*.

8. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas.
9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.
10. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan membuat laporan yang lebih ringkas tetapi tidak mengurangi esensi.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.





B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2022


Berdasarkan data per 20 Januari 2023 dengan menggunakan *online monitoring SPAN*, realisasi penyerapan DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp2.709.515.499 atau mencapai 99,06% dari total pagu sebesar Rp2.735.120.000.

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per

jenis belanja pada tahun 2022, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp480.494.000 (99,44% dari pagu sebesar Rp483.192.000), belanja barang mencapai sebesar Rp2.229.021.499(98,98% dari pagu sebesar Rp 2.251.982.000), dan belanja modal sebesar Rp0 (0% dari pagu sebesar Rp0).

Persentase penyerapan DIPA per jenis belanja tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada Grafik 3.2

**Grafik 3.2
Penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 per Jenis Belanja**



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2 persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan mengalami dinamika naik dan turun, namun demikian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tetap berusaha melakukan penyerapan DIPA dari tahun ke tahun secara maksimal.

2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Perkegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran (TA) 2022 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun realisasi DIPA TA 2022 untuk kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.73





Tabel 3.73

Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 per Output

Kode	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasin (Rp)	%
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.794.353.000	1.786.778.669	99,58%
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7.500.000	6.935.100	92,47%
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	483.192.000	480.494.000	99,44%
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	7.164.000	6.730.000	93,94%
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	17.677.000	17.189.000	97,24%
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	153.852.000	145.341.930	94,47%
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	78.661.000	75.984.250	96,60%
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.000	800	80,00%
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	32.556.000	32.322.250	99,28%
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	6.200.000	6.194.000	99,90%

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara penggunaan sumber daya (anggaran) terhadap *output* yang dihasilkan. Anggaran dianggap efisien jika dengan sumber daya yang lebih sedikit akan menghasilkan *output* tertentu, atau dengan sumber daya tertentu akan menghasilkan *output* yang lebih besar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021

Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, efisiensi pada tingkat satuan kerja merupakan efisiensi RO (Rincian Output) untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dihitung dari beberapa komponen, yaitu:

- capaian Rincian Output (RO)
- pagu dalam DIPA terakhir
- realisasi anggaran.





Untuk menentukan berapa efisiensi satuan kerja, dapat didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(\text{AAKRO}_j \times \left(\prod_{i=1}^n \text{CRO}_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - \text{RAKRO}_j \right)}{\sum_{j=1}^m (\text{AAKRO}_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
- AAKRO_j : alokasi anggaran KRO j
- RAKRO_j : realisasi anggaran KRO j
- CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
- m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
- n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mengetahui berapa efisiensi satuan kerja, dapat diperoleh melalui aplikasi SMART Kemenkeu. Efisiensi memiliki rentang nilai -20 s.d. 20. Dalam hal ini, efisiensi (disimbolkan e) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 20.

Efisiensi kemudian dihitung untuk diseratuskan, dengan menggunakan rumus Nilai efisiensi (NE). Perhitungan NE terdapat dalam PMK 22/PMK.02/2021. Berikut ini adalah formula perhitungan Nilai Efisiensi sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{NE} = 50 + (e/20 \times 50)$$

Berdasarkan rumus di atas, Nilai Efisiensi (NE) yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut (skala 100):

$$\text{NE} = 50 + (20/20 \times 50)$$

$$\text{NE} = 100$$

C. KINERJA LAINNYA

Selain 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan capaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2022 yang tidak masuk dalam Kontrak kinerja tetapi masih terkait dengan tugas dan fungsi. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Karaja Huyula

Karaja Huyula merupakan singkatan dari Kegiatan Kerja Kanwil Hulonthalo Yang Unggul Kolaboratif. Karaja Huyula merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bentuk upaya dan itikad baik dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan engagement dengan stakeholders. Inovasi Karaja Huyula mulai diterapkan pada Januari 2022 dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berupa kegiatan Ambu, Hileiya dan Ti'ayo.

- 1) Kegiatan Ambu, meliputi kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LK K/L Tingkat Wilayah (UAPPAW) Periode Tahun 2021, FGD Akuntansi dan





Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendampingan/Asistensi Satker terkait Migrasi Saldo Awal SAKTI, Sosialisasi, Audiensi.




2) Kegiatan Hileiya, mencakup kegiatan Koordinasi LKPD Kabupaten Gorontalo Utara, Pembinaan SAPD Kabupaten Boalemo, Sharing Session dengan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Monitoring dan Penyelesaian Permasalahan Rekonsiliasi periode Desember 2021 secara On The Spot melalui Tim SABER REKON, Asistensi dan Monev Implementasi Aplikasi Persediaan pada BKD Pohuwato, Sharing Session Pengelolaan APBD dengan Pemkab/Pemkot se-Wilayah Provinsi Gorontalo, Knowledge Sharing, Koordinasi Pemanfaatan Data dengan Instansi Lain, dan GKM Internal.



3) Kegiatan Ti'Ayo, meliputi kegiatan Pendampingan Penyusunan LK Satker Lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Pendampingan Penyusunan LK Satker Lingkup BPS Provinsi Gorontalo, Pembinaan dan Bimbingan Penyusunan LK Satker BLU UBPU Jalaluddin, Pembinaan Penyusunan LK-UAKBUN-D pada KPPN Marisa, "DULOHUPA" atau berarti musyawarah (singkatan dari diskusi untuk lahirkan solusi atas permasalahan) Migrasi Aplikasi SAKTI dan Rekonsiliasi Aplikasi Mon SAKTI.



b. Sulam Karawo




Sulam Karawo merupakan singkatan Suguhan Laporan Manajerial Keuangan Daerah Wilayah Gorontalo, merupakan *dashboard* yang menyuguhkan laporan





manajerial berupa komponen LKPK Tingkat Wilayah Gorontalo dan GFS Tingkat Wilayah Gorontalo yang telah disusun Bidang PAK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo secara bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan. Inovasi ini mulai diterapkan pada Juli 2022. Sulam Karawo dilaksanakan melalui pembuatan *dashboard* dengan media google data sheet guna menyuguhkan tampilan beraneka ragam komponen LKPK Tingkat Wilayah dan GFS Tingkat Wilayah yang kemudian divisualisasikan melalui google data studio. Selanjutnya akses terhadap Sulam Karawo akan diberikan melalui tautan *link* yang disediakan guna disebarluaskan kepada *stakeholders*.

c. KURENAI



Merupakan akronim dari Kinerja Unggul, teRENcana, Akuntabel, dan berIntegritas. KURENAI merupakan inovasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendukung capaian kinerja sekaligus pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dapat diakses melalui tautan <https://linki.ee/KURENAI>. KURENAI mulai

diterapkan pada 1 Agustus 2022 dan mengambil ide inovasi yang ada dari aplikasi yang sudah ada yaitu Aplikasi Intense. Inovasi KURENAI menggunakan *Google Sheet* sebagai basis penerapannya dikarenakan lebih user friendly, minim kendala dalam penggunaannya dan dapat diakses dari mana saja kapan saja melalui PC, Laptop, Tablet dan Handphone.

d. NgeDATE DJPb 029

Merupakan kepanjangan dari Ngedampingi Satker Sampai Pinter. Aplikasi ini disiapkan untuk membantu satker dalam implementasi digital payment dan marketplace.

Dilengkapi fitur konsultasi online dan kesepakatan untuk melaksanakan pendampingan atau bimbingan digipay. Aplikasi dapat diakses melalui tautan bit.ly/klikdjp029. Penerapan inovasi ini mulai diterapkan pada 1 Juni 2022 yang dilakukan dengan Bidang SKKI menyiapkan sarana untuk mengatur jadwal pendampingan Digipay.





e. MODELO



Inovasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, khususnya Bidang PPA II dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Gorontalo dalam realisasi DAK Fisik dan Dana Desa serta memetakan kendala yang dihadapi untuk segera ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilakukan secara periodic baik secara on the spot maupun melalui media lain. Inovasi “Modelo” ini merupakan modifikasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa yang selama ini telah dilakukan oleh Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Modelo mulai diterapkan 1 Januari 2022.

f. IKPA 2022



IKPA 2022 merupakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan anggaran pada satuan kerja melalui kegiatan berupa sosialisasi, *one on one meeting*, bimbingan teknis pengisian capaian output, dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan penilaian kinerja capaian IKPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, mengetahui kesiapan satker dalam pelaksanaan anggaran, memperoleh informasi terkait kendala satker dalam pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi indikator mana saja yang dapat dijaga dan ditingkatkan sampai dengan akhir tahun anggaran, mengedukasi kepada satker untuk lebih aware terkait pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang lebih akuntabel. Inovasi ini mulai diterapkan pada awal tahun 2022.

g. Gorontalo pe APBN



Gorontalo pe APBN merupakan dashboard kinerja yang dapat memonitor capaian kinerja KPPN dan capaian kinerja APBN meliputi realisasi Belanja K/L, Realisasi TKD serta capaian IKPA secara





lebih mudah dan cepat, dengan tetap mengedepankan ketepatan dan akurasi data, serta fleksibilitasnya dalam penggunaan. Aplikasi ini menggunakan tools dashboard glideapps dengan versi free atau tidak berbayar.

Aplikasi ini mulai diterapkan pada triwulan IV 2022 dan saat ini telah direplikasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dan Kanwil DJPb Provinsi Banten. Aplikasi dapat diakses melalui link <https://apbn2022gto.glideapp.io/dl/dcc15?full=t>.

h. Klik DJPb 029

Aplikasi Klik DJPb 029 merupakan pengembangan dari aplikasi Laporan 26 yang perlu diperbaharui dengan menggunakan basis web dan android. Sedang pada aplikasi Laporan 26 masih menggunakan link drive google.



Bukan hanya berisi aplikasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan, namun telah dikombinasikan dengan fitur lainnya seperti Nge-Date DJPb 029, CSO Digipay, CSO Zona Integritas, dan CSO Jabatan Fungsional. Aplikasi dapat diakses melalui link bit.ly/klikdjp029. Inovasi ini

mulai diterapkan pada semester II tahun 2022. Inovasi ini dibuat dengan bidang SKKI menyiapkan serta membuat desain aplikasi KlikDJPb029 melalui website carrd.co. Aplikasi KlikDJPb029 tersebut terdiri dari versi web dan versi android. Aplikasi ini memberikan kemudahan stakeholder dalam membuat pengaduan dan melaporkan tindakan yang dapat dikatakan menyimpang yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan dan kinerja pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi



Salah satu strategi dalam memerangi korupsi adalah dengan memberikan edukasi terkait apa itu perbuatan korupsi, bahaya dan dampaknya serta bagaimana mencegahnya.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor **KMK-312/KMK.01/2011** Kemenkeu telah menetapkan nilai-nilai





yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap hal tersebut bertujuan agar Kemenkeu dapat menjadi institusi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat dan tepercaya. Nilai-nilai tersebut yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

b. Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022



Sebagai bentuk dukungan dan keikutsertaan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022 pada tingkat Kementerian Keuangan, seluruh unit kerja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk internalisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai guna meningkatkan pemahaman dan semangat anti korupsi sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3908/PB.1/2022 hal Penyampaian Surat Edaran

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 dan Logo Hakordia.

Pada peringatan Hakordia lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2022, tema yang diusung adalah “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Jalan Santai yang diikuti oleh Kemenkeu Satu daerah Provinsi Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2022
- 2) Pemasangan spanduk bertemakan Hakordia 2022 di halaman kantor.
- 3) Peringatan Hakordia Tahun 2022 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo serta peluncuran aplikasi inovasi KLIK DJPb 029 yang menyediakan berbagai layanan perbendaharaan dalam satu aplikasi bersamaan dengan Rapat Koordinasi Jaminan Bank dan Sisa Pekerjaan Akhir Tahun 2022 bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI dan BNI yang diikuti oleh seluruh satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo secara daring pada tanggal 2 Desember 2022.
- 4) Pelaksanaan gowes bersama yang diikuti oleh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo pada tanggal 3 Desember






- 2022.
- 5) Pelaksanaan senam pagi yang diikuti oleh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo pada tanggal 9 Desember 2022.
 - 6) Sebagai puncak peringatan Hakordia tahun 2022 seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengikuti secara daring acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Desember 2022.

Penghargaan-Penghargaan

a. DFDD, Peringkat II untuk Nilai Kualitas Kinerja Penyaluran DAK dan Dana Desa Triwulan II TA 2022



Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif menjadi kewenangan

Ditjen Perbendaharaan. Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan beberapa variabel yaitu: Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh PEMDA, tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN, ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN, Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa, Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa, serta persentasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa.

b. KFR, Peringkat II untuk Penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun 2021





Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 bawasanya Kanwil DJPb berkewajiban menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR). Dalam rangka menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal, Kanwil DJPb diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sedangkan sesuai ketentuan SE- 61/PB/2017, setiap Kanwil DJPb menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kantor Pusat DJPb.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Tingkat Wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: ketepatan waktu penyampaian laporan; kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE; kelengkapan, relevansi dan kualitas data; kualitas analisis; teknik penyajian dan estetika, serta kemanfaatan laporan.

c. IKPA, Peringkat I untuk Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Kanwil Kecil Triwulan I, II dan III Tahun 2022



Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, serta sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran, persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi





3. Aspek Kualitas Hasl, dengan indikator:

a. Capaian Output





Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Target Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas

Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Sebagai unit vertikal setingkat eselon II, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berperan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, dan diberikan mandat oleh Menteri Keuangan yang memberikan penekanan terkait penguatan peran kantor wilayah sebagai *chief economist* di daerah. Kantor wilayah saat ini dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, sekaligus memberikan *insight* mengenai kondisi perekonomian terkini dan meningkatkan peran kantor wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo bersama KPPN di wilayah kerjanya sebagai garis depan pelayanan juga turut memantau dan mengevaluasi kinerja APBN kita dalam praktik dan realisasinya.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan / penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.





Pencapaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2022 berhasil memperoleh nilai sebesar 111,45 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 109,76. Nilai ini merupakan pencapaian dari total 20 IKU yang ditetapkan.

Langkah-Langkah di masa mendatang

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam rangka pencapaian yang optimal atas target-target kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui monitoring dan pembinaan capaian IKPA satuan kerja, evaluasi dan Pembinaan kepada Satuan kerja, Monev akselerasi belanja modal, dan Melakukan koordinasi dengan KPPN untuk melaksanakan sosialisasi terkait pengisian capaian output
2. Meningkatkan kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan rutin melakukan koordinasi dengan KPPN selaku Penyalur DFDD, secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, melaksanakan sosialisasi/ bimtek penyaluran DFDD kepada Pemda, melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyaluran DFDD pada Pemerintah Daerah secara *monev on site* maupun *one on one meeting*.
3. Meningkatkan indeks kualitas data K/L dan LK kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb melalui koordinasi dengan Bid. PAPP, KPPN, dan satker dalam penyelesaian permasalahan dalam rangka peningkatan poin partisipasi LKBUN sesuai ND-19/PB/PB.6/2022 Rekonsiliasi belum dapat dilaksanakan (ditunda).
4. Menghadirkan narasumber kunci dalam rangka meningkatkan kualitas Kajian dan Laporan yang disusun
5. Meningkatkan tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan dengan dengan memberikan treatment yang berbeda dalam kegiatan sosialisasi ke satker, seperti dengan pola pemberian materi yang rileks dan menggunakan sarana komunikasi sosial media untuk





- menyebarkan peraturan maupun membentuk forum-forum diskusi untuk membantu permasalahan satker, Memberikan hadiah/cinderamata agar satker cepat mengisi kuisioner/survei dari Kanwil, Melakukan monitoring secara berkala hasil survei dan menghubungi satker yang masih belum mengisi survei.
6. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2023
 7. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui *reassessment* dan *updating* soal dan modul pembelajaran *hard competency*.
 8. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas.
 9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.
 10. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan membuat laporan yang lebih ringkas tetapi tidak mengurangi esensi.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.





Halaman ini sengaja dikosongkan

